



PUTUSAN

Nomor 132/PHPU.D-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur Tahun 2010, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Ratna Ani Lestari SE. MM**
Tempat/Tanggal Lahir : Banten, 06 Desember 1965
Agama : Islam
Pekerjaan : Bupati Banyuwangi
NIK : 3510164612850002
Alamat : Jalan Serayu Nomor 63, Kelurahan Panderejo, Kabupaten Banyuwangi
2. Nama : **Pebdi Arisdiawan, SE**
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 07 Februari 1975
Agama : Islam
Pekerjaan : Wakil Ketua DPRD Kab. Banyuwangi
NIK : 3510160702750005
Alamat : Jl. Mendut Nomor 41 Kelurahan Tukangkayu Kabupaten Banyuwangi
Selaku Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Suhardi La Maira SH, Syah Fitri Hani Harahap SH, Edy Supriyadi SH, dan Sandri Suwardi SH** yang semuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**SUHARDI La MAIRA & Associates**” yang berkedudukan di Graha Mobilkom Jalan Raden Saleh Nomor

53 Lt. 4, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Juli 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi**, berkedudukan hukum di Jalan K.H. Agus Salim Nomor 7 Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa substitusi kepada **Heri Jerman SH MH, Muhammad Kabul SH, Yadi Mulyadi SH M.Hum, dan Agus Taufikurrahman SH** yang kesemuanya selaku Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Banyuwangi, beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 63 Banyuwangi, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 283/KPU-KAB/014.329662/VIII/2010 bertanggal 4 Agustus 2010;

Dalam hal ini juga memberi kuasa kepada **Robikin Emhas SH MH, Arif Effendi SH, dan Syarif Hidayatullah SH MBA** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ART & PARTNER, Attorney at Law” yang berkedudukan di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 291/KPU-Kab/014.329662/VIII/2010 bertanggal 5 Agustus 2010;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

[1.4] 1. Nama : **Abdullah Azwar Anas, MSi**
 NIK. : 3510230608730003
 Alamat : Dusun Karangdoro RT.001/RW.002 Desa Tegalsari, Kabupaten Banyuwangi

2. Nama : **Yusuf Widyatmoko, S.Sos**

NIK. : 3510160602620002
 Alamat : Jalan Penataran I/3 Banyuwangi
 Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
 Banyuwangi Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi
 Tahun 2010;

Dalam hal ini sekaligus mewakilkan kepentingannya kepada Kuasa Hukum Termohon **Robikin Emhas SH MH, Arif Effendi SH, dan Syarif Hidayatullah SH MBA** selaku Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor “ART & PARTNER, Attorney at Law” yang berkedudukan di Menara Kuningan 8th Floor Suite C-2 Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7 Kav. 5 Jakarta 12940, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 18 Agustus 2010;
 Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi;

Mendengar keterangan dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat;

Mendengar keterangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi;

Memeriksa dengan saksama bukti-bukti dan saksi-saksi dari Pemohon dan Termohon;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 26 Juli 2010 yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2010, dengan

Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 371/PAN.MK/2010 dan diregistrasi dengan Nomor Perkara 132/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 4 Agustus 2010, dan telah menyerahkan perbaikan permohonannya di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat 6 Agustus 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun pokok-pokok keberatan PEMOHON adalah sebagai berikut:

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) *junctis* Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya disebut PP 6/2005);
2. Bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*"; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan*";

3. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang dilahirkan dari Hasil amandemen ketiga UUD 45, memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) Konstitusi sebagai hukum dasar yang utama merupakan hasil representasi kehendak seluruh rakyat yang harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan bernegara, di mana setiap tindakan/perbuatan dan atau aturan dari semua lembaga penerima otoritas yang didelegasi konstitusi tidak boleh bertentangan dengan *basic rights* dan konstitusi itu sendiri. Atau dengan kata lain, konstitusi harus diutamakan, dan maksud kehendak rakyat harus lebih utama dari wakil-wakilnya, Mahkamah Konstitusi juga adalah lembaga yang dapat menampung dan menyalurkan keluhan kesah atau pengaduan konstitusional sebagai upaya hukum luar biasa dalam mempertahankan hak-hak konstitusional bagi setiap individu.

II. Tentang Legal Standing Pemohon

4. Bahwa **PEMOHON** adalah sebagai pasangan calon telah mendaftarkan diri ke KPUD Banyuwangi pada tanggal 19 April 2010 sebagai calon yang di usung oleh gabungan Partai Politik di Kabupaten Banyuwangi dengan mengisi Formulir Surat Pencalonan Model B-PKWK-KPU dan kelengkapan syarat lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk surat dukungan Gabungan Partai Politik Tertanggal 19 April 2010;
5. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan calon yang sah menurut hukum, yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Hasil verifikasi faktual berkas persyaratan bakal calon atas nama **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE**

(PEMOHON) serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disingkat menjadi PTUN Surabaya, Registrasi Perkara Nomor 50/G/2010/PTUN.SBY dan **telah diputus tanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-62)** dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disingkat menjadi PTUN Surabaya, Registrasi Perkara Nomor 59/G/2010/PTUN.SBY dan **telah diputus tanggal 8 Juli 2010 (Bukti P-63)** dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang menjelaskan Nama Calon Kepala Daerah **Ratna Ani Lestari, SE., MM dan Pebdi Arisdiawan, SE** TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK" dan*

*"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang menjelaskan Nama Calon Kepala Daerah **Ratna Ani Lestari, SE, MM dan Pebdi Arisdiawan, SE** TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Baruyang menyatakan **Ratna Ani Lestari, SE., MM dan Pebdi Arisdiawan, SE** sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 disertai pelaksanaan undian untuk menentukan nomor urut pasangan Calon"*

6. Bahwa sampai dengan dilaksanakannya pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Banyuwangi yakni pada hari Rabu tanggal 14 juli 2010 oleh TERMOHON; TERMOHON selaku pihak Tergugat dalam perkara Nomor Registrasi Perkara 50/G/2010/PTUN.SBY maupun Nomor Registrasi Perkara 59/G/2010/PTUN.SBY tidak mengajukan upaya hukum lanjutan berupa upaya banding ataupun kasasi terhadap putusan perkara *a quo*, bahkan hingga tanggal permohonan ini Pemohon ajukan ke Mahkamah, Pemohon telah mengecek ke Kepaniteraan PTUN Surabaya dan mendapat konfirmasi melalui

Kepaniteraan PTUN Surabaya bahwa Termohon selaku Pihak Tergugat dalam perkara *a quo* tidak melakukan upaya hukum banding;

7. Bahwa putusan PTUN Surabaya Nomor Registrasi Perkara 50/G/2010/PTUN.SBY dan Nomor Registrasi Perkara 59/G/2010/PTUN.SBY tanggal 8 juli 2010 adalah fakta hukum yang mengikat para pihak sehingga harus dilaksanakan ***[asas res adjudicata]***;

8. Bahwa pencalonan PEMOHON sebagai Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi merupakan Hak Konstitusional Warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1)

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"

Pasal 28H ayat (2)

"setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan"

Pasal 28I ayat(2)

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu" dan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 34 ayat (1)

"Setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan";

9. Bahwa hak konstitusional PEMOHON dijamin oleh konstitusi UUD 45 Pasal 28D ayat [1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) serta kovenan mengenai hak-hak sipil dan politik yang diratifikasi dengan Undang-undang No 12 tahun 2005. Seluruh jaminan ini merupakan upaya untuk melindungi hak setiap warga negara dari segala bentuk tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh pihak manapun yang dalam perkara ini adalah tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh KPU Banyuwangi (TERMOHON) yang dengan sengaja dan melawan hukum telah membuat keputusan yang menyebabkan PEMOHON

kehilangan hak konstitusional dalam pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010;

10. Untuk mengembalikan hak konstitusional PEMOHON yakni **hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan jujur adil lugas dan bersih** yang seharusnya ada dan dipatuhi serta dilaksanakan oleh TERMOHON dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 maka PEMOHON telah menempuh jalur hukum yang tersedia yakni mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas keputusan TERMOHON dimaksud *in casu* 137/KPU-Kab/014.329662/V/ 2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang menjelaskan Nama Calon Kepala Daerah **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK, meskipun putusan tersebut telah dibatalkan oleh PTUN Surabaya, hal ini tetapi tidak cukup memberikan perlindungan hukum dan mengembalikan hak konstitusional PEMOHON yang telah dilangkahi atau dilanggar oleh TERMOHON karena TERMOHON tidak mengindahkan sama sekali atau mengabaikan begitu saja perintah Pengadilan dalam putusan in casu putusan PTUN Surabaya No. 59/G/2010/PTUN.SBY dan No. 59/0/2010/PTUN.SBY. sehingga sebagai upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dan mengembalikan hak konstitusional PEMOHON untuk ikut serta sebagai pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 maka PEMOHON mengajukan permohonan ini di hadapan Mahkamah Konstitusi (Mahkamah) yang memiliki wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final sebagai upaya terakhir bagi PEMOHON untuk mendapatkan keadilan dan mengembalikan hak konstitusional PEMOHON untuk ikut serta sebagai pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 yang telah dihilangkan oleh TERMOHON;
11. Maka berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka PEMOHON sebagai warga negara yang telah dilangkahi hak konstitusionalnya dalam pelaksanaan pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI cq. Majelis Hakim Panelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini **berkenan menyatakan pemohon memiliki *legal standing*** sebagai Pemohon dalam perkara ini;

III. Tentang Pelanggaran Dalam Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi yang Merugikan Hak Konstitusional PEMOHON

12. Bahwa PEMOHON sangat berkeberatan dengan proses penyelenggaraan maupun hasil pemilukada Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan oleh TERMOHON di mana pemungutan Suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 dan Penetapan hasil Rekapitulasi Suara yang diumumkan tanggal Rabu tanggal 21 Juli 2010 sebagaimana tertuang dalam surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Tahun 2010 Tanggal 21 Juli 2010 (P-1B);
13. Bahwa proses penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 dilaksanakan oleh TERMOHON secara melawan hukum, melawan perintah pengadilan, tidak taat asas, dan dengan sengaja telah menghalang-halangi dan/atau melangkahi hak konstitusional PEMOHON sebagai pasangan calon Peserta Pemilukada yang sah dan dilindungi oleh UUD 1945 dan Ketentuan PerJJndang-Undangannya lainnya; yang untuk lebih jelasnya akan PEMOHON uraikan sebagai berikut;
14. Bahwa proses penjaringan Bakal Calon Pasangan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 telah dilaksanakan TERMOHON sampai dengan tanggal 10 Mei 2010 dan kemudian TERMOHON mengeluarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 28/BA/V/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 tertanggal 12 Mei 2010 (**Bukti P-59**) dan Surat KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 perihal pemberitahuan penetapan pasangan calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang menyatakan Calon Pasangan **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Partai Politik (**Bukti P-60**); **padahal** sesuai fakta, PEMOHON pada tanggal 19 April 2010 telah mendaftar sebagai bakal pasangan calon ke KPUD Banyuwangi yang di usung oleh gabungan Partai Politik di Kabupaten Banyuwangi dengan mengisi Formulir Surat Pencalonan Model B-PKWK-KPU dan pelengkapan syarat lainnya

sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, termasuk surat dukungan Gabungan Partai Politik Tertanggal 19 April 2010, salah satu pengusung adalah Partai Golkar;

15. Bahwa **Pebdi Arisdiawan, SE** adalah Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi masa bakti tahun 2010-2015 yang dikukuhkan dengan Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur No. Kep. 48/DPD I/PG/I/2010 tentang Komposisi dan Personalia DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Masa Bakti 2010-2015 tertanggal 30 Januari 2010 (**Bukti P-15**); Bahwa kemudian diketahui pada tanggal 19 April 2010 DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Surat Nomor. 30/B.2/DPD I/PG/IV/2010 perihal penonaktifan sementara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur yaitu saudara **Pebdi Arisdiawan, SE** [ketua] dan Mohammad Gozali, Spd (Sekretaris) terhitung mulai tanggal 19 April 2010 yang kemudian oleh TERMOHON dijadikan dasar untuk mencoret nama peserta sebagai pasangan calon dalam pemilukada Kabupaten Banyuwangi 2010 (**Bukti P-48**);
16. Bahwa tindakan TERMOHON yang mencoret nama PEMOHON selaku peserta yang telah memenuhi syarat dukungan dan telah menyerahkan seluruh surat pernyataan dukungan Partai politik Pengusung serta berkas lain yang menjadi persyaratan calon yang seluruhnya telah dilengkapi PEMOHON adalah merupakan tindakan ayang tidak memiliki dasar hukum karena berdasarkan Pasal 33 huruf g Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan: *"apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan pengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan"*;
17. Bahwa dalam proses pencalonan pasangan PEMOHON yakni **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** diusung oleh Gabungan Partai Politik di Kabupaten Banyuwangi, Pemohon telah menyerahkan seluruh persyaratan administrasi bakal calon pada tanggal 19 April tahun 1010 , dan pada tanggal 3 Mei 2010 KPU Kabupaten Banyuwangi telah mengirim surat kepada Pemohon dengan Nomor: 125/KPU-Kab/ 014.329662/IV/2010 perihal

hasil penelitian verifikasi administrasi bakal calon yang menyatakan bahwa untuk berkas persyaratan pasangan calon **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** masih terdapat kekuranglengkapan administrasi sehingga perlu dilengkapi dan diperbaiki sampai paling lambat tanggal 10 Mei 2010 pukul 16.00 WIB. (**bukti-P-56**) bahwa atas surat TERMOHON tersebut PEMOHON meresponnya dengan sangat baik dengan telah melengkapi dan memperbaiki persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud sesuai petunjuk TERMOHON sebelum batas akhir tanggal dan jam yang diminta (**Bukti tanda terima kelengkapan persyaratan administrasi bukti P- 43, P-44, P-45**)

18. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Mei 2010 TERMOHON (KPU Kabupaten Banyuwangi) mengeluarkan Surat Nomor: 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 perihal pemberitahuan penetapan pasangan calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang menyatakan Pemohon Calon Pasangan **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Partai Politik**; hal ini sungguh berada di luar logika hukum dan akal sehat karena berkas yang dianjurkan untuk dilengkapi telah dilengkapi oleh PEMOHON sesuai arahan dan petunjuk TERMOHON;
19. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut PEMOHON **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** selaku pasangan calon keberatan terhadap surat yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 perihal pemberitahuan penetapan pasangan calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang menyatakan PEMOHON Calon Pasangan **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Partai Politik dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 28/BA/V/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 tertanggal 12 Mei 2010;
20. Bahwa dilihat dari proses prosedur, mekanisme dan persyaratan administrasi pengajuan calon, PEMOHON sebagai pasangan calon telah memenuhi ketentuan hukum sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 68 Tahun 2008 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu, tidak ada alasan yuridis formal bagi Termohon (KPU Kabupaten Banyuwangi) untuk menolak dengan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Partai Politik bagi Pasangan calon **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE;**

21. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah juncto Perubahan Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, keberadaan Surat DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor 30/B.2/DPD I/PG/IV/2010 perihal penonaktifan sementara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Jawa Timur yaitu saudara **Pebdi Arisdiawan, SE** (ketua] dan Mohammad Gozali, Spd (Sekretaris) tidak serta merta. langsung atau otomatis membatalkan pencalonan Pemohon **Pebdi Arisdiawan. SE** yang berpasangan dengan **Ratna Ani Lestari. SE.. MM** dalam pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Periode 2010-2015(P-48): sehingga tindakan TERMOHON yang mencoret nama PEMOHON dari daftar pasangan calon dalam pilkukada Kab. Banyuwangi tahun 2010 adalah melawan hukum. Hal mana keputusan tersebut telah pula dibatalkan oleh PTUN Surabaya;
22. Bahwa dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan: "*Partai Politik atau gabungan partai politik yang sudah mengajukan bakal pasangan calon dan sudah menandatangani kesepakatan pengajuan bakal calon, tidak boleh menarik dukungan*". Sedangkan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan: "*apabila partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang di dukung, partai politik atau gabungan partai politik dianggap tetap mendukung bakal pasangan calon tersebut*".

23. Bahwa dalam Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dinyatakan: *"partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan cahnnya serta pasangan atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkannya sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi dan/atau kabupaten/kota"*;
24. Bahwa tindakan melawan hukum yang dilakukan termohon dengan mencoret pemohon dari pasangan calon pemilukada Kabupaten Banyuwangi 2010, sebagaimana Surat Nomor: 137/KPU-Kab/ 014.329662/V/2010 perihal pemberitahuan penetapan pasangan calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang menyatakan Pemohon Calon Pasangan **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** dinyatakan **Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Partai Politik**; telah PEMOHON laporkan Termohon ke Bawaslu dan oleh **Bawaslu telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 433/Bawaslu/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010** dengan rekomendasi sebagai berikut (**Bukti P-65**): yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;
 1. *Bawaslu memperkuat kembali rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Panwaslu Kab Banyuwangi;*
 2. *KPU Kab Banyuwangi diduga kuat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 dalam proses pencalonan dan verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Banyuwangi atas nama Ratna Ani Lestari, SE, MM dan Pebdi Arisdiawan, SE;*
 3. *Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Banyuwangi atas nama Ratna Ani Lestari, SE, MM dan Pebdi Arisdiawan, SE sah dan memenuhi syarat sebagai pasangan calon calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi;*
 4. *Meminta kepada KPU untuk dapat memerintahkan KPU Kab Banyuwangi dalam waktu yang sesegera mungkin agar menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bawaslu melalui surat ini.*

25. Bahwa selain melaporkan ke Banwaslu PEMOHON Pasangan calon **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atas surat yang dikeluarkan oleh Termohon (KPU Kabupaten Banyuwangi) Nomor: 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 perihal pemberitahuan penetapan pasangan calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang menyatakan Calon Pasangan **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat Dukungan Partai Politik dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Banyuwangi Nomor: 28/BA/V/2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010-2015 tertanggal 12 Mei 2010 dengan Nomor Registrasi Perkara 50/G/2010/PTUN.SBY dan Perkara No. 59/G/2010/PTUN.SBY. dan **telah diputus tanggal 8 Juli 2010** dengan Amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

*"Menyatakan Batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 137/KPU'Kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang menjelaskan Nama Calon Kepala Daerah **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK" dan*

*"Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat/Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor: 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang menjelaskan Nama Calon Kepala Daerah **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN PARTAI POLITIK dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Baruyang menyatakan **Ratna Ani Lestari, SE., MM** dan **Pebdi Arisdiawan, SE** sebagai pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan menjadi salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 disertai pelaksanaan undian untuk menentukan nomor urut pasangan Calon"*

26. Bahwa sampai dengan Permohonan ini diajukan PEMOHON, TERMOHON *in casu* KPU Kabupaten Banyuwangi sama sekali tidak mengindahkan Surat Rekomendasi Bawaslu Nomor 433/Bawaslu/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 perihal Rekomendasi Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilukada Banyuwangi, TERMOHON juga tidak mengindahkan Surat KPU Pusat Nomor: 372/KPU/VII/2010 tertanggal 2 Juli 2010, perihal penyelesaian masalah pencalonan dalam pemilukada di Banyuwangi (P-67), TERMOHON dan yang paling fatal adalah TERMOHON juga secara terang-terangan telah mengabaikan perintah pengadilan sebagaimana kutipan amar putusan PTUN Surabaya No. 50/G/2010/PTUN.SBY dan Putusan PTUN Surabaya dalam perkara dengan register Nomor 59/G/2010/PTUN.SBY, di atas;
27. Bahwa sebagai respon ketidakpatuhan TERMOHON selaku penyelenggara terhadap Hukum sebagaimana dimaksudkan dalam posita angka [15] permohonan ini Panitia **Pengawas Pemilukada (PANWASLUKADA) Kabupaten Banyuwangi menyatakan TIDAK BERTANGGUNG JAWAB terhadap hasil pemilukada Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan TERMOHON** sehingga pelaksanaan pemungutan suara berjalan tanpa pengawasan PANWASLUKADA (**bukti P-73**);
28. Bahwa TERMOHON juga bersikap tidak adil dan tidak netral dalam memperlakukan bakal pasangan calon saat menangani administrasi pasangan calon, ini bisa dilihat dari pasangan calon Emilia Contesa yang tidak memenuhi syarat administrasi sebagai pasangan sesuai Ketentuan perundang-undangan akan tetapi diloloskan oleh TERMOHON, di Ijazah Calon atas nama Amelia Contesa diragukan keabsahannya karena terdapat perbedaan nama dalam Ijazah, mulai pendidikan tingkat Dasar sampai pendidikan tingkat terakhir yaitu EMILIA , di SMK st. YUSUF Kodya Probolinggo tercatat atas nama EMILIA HASAN atas perbedaan nama tersebut dan agar bisa memenuhi persyaratan administrasi dari hasil verifikasi kelengkapan Administrasi oleh TERMOHON pasangan calon Emilia Contesa mengajukan permohonan penambahan nama ke Pengadilan Negeri Banyuwangi yang teregistrasi nomor: 16/Pdt.P/2010/PN.BWI yang penetapannya keluar tanggal 18 Mei 2010 yang amar penetapannya "*Permohonan Pemohon tersebut Gugur*", namun oleh TERMOHON (KPU Kabupaten Banyuwangi) pasangan calon Emilia Contesa di nyatakan lolos

verifikasi dan menetapkan sebagai pasangan calon hal mana telah bertentangan dengan asas hukum bahwa semua pihak harus diperlakukan sama di mata hukum [*audi et alteram partem*] (**Bukti P-82**);

29. Bahwa TERMOHON juga meloloskan pasangan calon H. Jalal-H. Yusuf Noris yang **tidak melengkapi kekurangan administrasi secara tepat waktu** yaitu seharusnya tanggal 10 Mei 2010 sampai pukul 16.00 WIB, karena adanya perbedaan ejaan nama Ijazah pendidikan tingkat Dasar sampai pendidikan tingkat terakhir dan agar bisa memenuhi persyaratan administrasi dari hasil verifikasi kelengkapan Administrasi oleh KPU Kabupaten Banyuwangi pasangan calon Jalal mengajukan permohonan perubahan ejaan nama ke Pengadilan Negeri Banyuwangi yang teregistrasi nomor: 17/Pdt.P/2010/PN.BWI yang penetapannya keluar tanggal 12 Mei 2010 sehingga dengan demikian pengajuan kelengkapan berkas pencalonan **telah terlampaui tenggang waktu (Bukti P-81) dan (Bukti P-89)**;

30. Selain itu TERMOHON juga telah meloloskan verifikasi administrasi persyaratan pasangan calon H. Abdullah Azwar Anas yang belum melaporkan rekening dana kampanye dan menjelaskan asal usul sumber dana dana kampanye hal ini terbukti dengan adanya pengakuan dan pernyataan Ketua KPUD Banyuwangi melalui media masa harian KORAN HARMONI hari jumat tanggal 23 Juli 2010 (**Bukti P-91**); bahwa berdasarkan **Pasal 15 ayat (1)** Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan: "*Pada saat **pendaftaran bakal pasangan calon** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, partai politik atau gabungan partai politik mendaftarkan tim kampanye dan mendaftarkan rekening khusus dana kampanye yang dibuat pada 1 [satu] bank*" Selanjutnya berdasarkan **Pasal 28 ayat (2) huruf 1** Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah **menyatakan:** "*kelengkapan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10*";

31. Bahwa berdasarkan Posita 28 (dua puluh delapan), Posita 29 (dua puluh sembilan) dan Posita 30 (tiga puluh) di atas pasangan Emilia Contesa, pasangan calon H. Jalal-H. Yusuf Noris dan pasangan calon H. Abdullah

Azwar Anas jelas tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi yaitu tanggal 10 Mei 2010 jam 16:00 WIB, namun oleh TERMOHON (KPU Kabupaten Banyuwangi) telah menetapkan pasangan Emilia Contesa, pasangan calon Jalal dan pasangan calon H. Abdullah Azwar Anas sebagai pasangan calon pemilukada Banyuwangi 2010, ini membuktikan penyelenggaraan pemilukada Kabupaten Banyuwangi yang dilaksanakan TERMOHON cacat yuridis sehingga harus dinyatakan batal demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut:

- (1) *Berdasarkan hasil penelitian, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara penetapan pasangan calon.*
- (2) *Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota mengembalikan kepada partai politik atau gabungan partai politik, dan partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan mengajukan kembali pasangan calon paling lambat 14 (empat belas) hari hingga terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.*

32. Bahwa tindakan tidak adil dan **diskriminatif** yang dilakukan oleh TERMOHON kepada PEMOHON yakni mencoret PEMOHON sebagai pasangan calon peserta pemilukada Banyuwangi 2010 Sedangkan PEMOHON telah lengkap dalam persyaratan administrasi;
33. Sebagai akibat tindakan TERMOHON mencoret secara melawan hukum atau menggagalkan pencalonan PEMOHON sebagai pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Banyuwangi 2010 yang sah secara hukum, tingkat Partisipasi masyarakat yang ikut dalam Pemungutan suara pemilukada Kabupaten Banyuwangi hari Rabu tanggal 14 Juli 2010 sangat rendah, yakni di bawah 50%, ha! ini berdasarkan Jumlah DPT dengan total **1.233.883** (satu juta dua ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga) jiwa pemilih, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan data

Rekapitulasi adalah total **754.606** (tujuh ratus lima puluh empat ribu enam ratus enam) jiwa sehingga terdapat selisih 479.277 (empat ratus tujuh puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh puluh tujuh) jiwa bahwa Pemohon sangat yakin sebagian besar diantara mereka yang tidak hadir ikut mencoblos di TPS adalah para Pendukung, Kader, dan simpatisan PEMOHON (**bukti P-IA**);

34. Dengan uraian di atas, maka menjadi jelas dan terang bahwa proses penetapan pasangan calon sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 adalah cacat hukum, disebabkan oleh tindakan TERMOHON secara melawan hukum mencoret nama PEMOHON selaku pasangan calon yang sah secara hukum, hal mana tindakan TERMOHON telah bertentangan dengan asas *luber danjurdil*, dan bertentangan dengan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Perubahan Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; **oleh karenanya tahapan pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 menjadi tidak sah dan cacat hukum sejak tahapan penjaringan bakal calon, sehingga karenanya harus diulangi mulai dari tahapan penjaringan pasangan calon sebagai peserta pemilukada Kabupaten Banyuwangi;**
35. TERMOHON juga telah melanggar atau melangkahi Hak Konstitusional PEMOHON selaku Warga Negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 28D ayat [1] yang berbunyi "**setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**"; Pasal 28H ayat (2) yang berbunyi: "**setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan**"; dan Pasal 28I ayat (2) yang berbunyi "**setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif itu**" dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan bahwa "**setiap orang berhak untuk dipilih dan memilih dalam suatu pemilihan umum berdasarkan**

persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai ketentuan perundang-undangan”; sehingga dengan demikian sangat beralasan hukum jika Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 diulangi dengan menyertakan PEMOHON sebagai pasangan calon yang sah peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;

36. Bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil dan untuk memenuhi tujuan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch dengan azas prioritasnya adalah keadilan dan kemanfaatan baru kepastian hukum, maka dengan penuh kerendahan hati Pemohon mohon kiranya Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya dapat menciptakan hukum secara sendiri untuk menampung kekosongan hukum atau kekurangan-kekurangan dalam perkara ini, sehingga tujuan hukum untuk memenuhi keadilan melalui perkara ini dapat tercapai;
37. Bahwa oleh karena Keberatan Pemohon didukung dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang sah dan autentik secara hukum maka sangatlah beralasan permohonan Pemohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Pemohon uraikan di atas, Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi RI cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memanggil Para Pihak dalam perkara ini dalam suatu persidangan yang ditentukan untuk itu dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara;

- 1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan Tahapan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 dimulai dari Penjaringan Bakal Calon sebagai pasangan calon peserta pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Tanggal 21 Juli 2010 serta Penetapan Pasangan calon Terpilih adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat, serta batal demi hukum;**
- 3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten**

Banyuwangi Nomor: 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Tanggal 21 Juli 2010;

4. **Menyatakan Putusan PTUN Surabaya Nomor: 50/G/2010/PTUN.SBY dan Putusan PTUN Surabaya Nomor 59/G/2010/PTUN.SBY adalah sah dan mengikat secara hukum, serta memerintahkan Termohon untuk tunduk dan melaksanakan amar putusan PTUN Surabaya Nomor: 50/G/2010/PTUN.SBY dan PTUN Surabaya Nomor 59/G/2010/PTUN.SBY secara seketika;**
5. **Memerintahkan TERMOHON agar melaksanakan PEMILUKADA Kabupaten Banyuwangi dimulai dari tahapan penetapan pasangan calon sebagai peserta pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 dengan mengikut sertakan Pasangan calon Ratna Ani Lestari, SE., MM dan Pebdi Arisdiawan, SE sebagai pasangan calon yang sah menurut hukum dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 selambat lambatnya 60 hari kalender sejak tanggal putusan ini;**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*

[2.2] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-IA sampai dengan Bukti P-95 sebagai berikut:

1. Bukti P-IA : Berita Acara Nomor: 40/BA/VII/2010 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 Tanggal 21 Juli 2010;
2. Bukti P-IB : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi

- Tahun 2010 Tanggal 21 Juli 2010;
3. Bukti P-1 : Dukungan Gabungan (KOALISI) Partai Politik Cabup-Cawabup Banyuwangi RATNA ANI LESTARI, SE.MM-PEBDI ARISDIAWAN, SE Periode 2010-2015 tertanggal 19 April 2010;
 4. Bukti P-2 : Surat Keputusan DPW Partai Bintang Reformasi Prop. Jawa Timur Nomor:001/Kpts/DPW-PBR-JATIM.02/VII/2007 tentang Pengesahan Pengurus Harian DPC Partai Bintang Reformasi Kab. Banyuwangi Masa Bakti 2006-2011 tertanggal 25 juli 2007;
 5. Bukti P-3 : Surat Keputusan PW Partai Matahari Bangsa Jawa Timur Nomor 301/W-1/PW-PMB/JATIM/1429 H tentang Pengesahan Pimpinan Daerah Partai Matahari Bangsa Kab. Banyuwangi tertanggal 8 September 2007;
 6. Bukti P-4 : Surat Keputusan DPP Partai Indonesia Sejahtera Nomor 255/SK/DPP-PIS/11-2007 tentang Pengangkatan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Indonesia Sejahtera Kab. Banyuwangi Propinsi Jawa Timur tertanggal 28 November 2007;
 7. Bukti P-5 : Surat Keputusan DPP Partai Kedaulatan Nomor 240. B/SK/DPP.PK/DPC/II/2008 Tentang Susunan Pengurus Harian DPC Partai Kedaulatan Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur tertanggal 18 Februari 2008;
 8. Bukti P-6 : Surat Keputusan DPP Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Nomor 015/07/SK-I/DPP-PPPI/IV/2008 tentang Pengangkatan Pengurus DPC Partai Pengusaha & Pekerja Indonesia Kab. Banyuwangi Prop. Jawa Timur tertanggal April 2008;
 9. Bukti P-7 : Surat Keputusan DPD Partai Persatuan Daerah Prov. Jawa Timur Tentang Kepengurusan DPC Partai Persatuan Daerah Kab. Banyuwangi tertanggal 7 April 2008;

10. Bukti P-8 : Keputusan DPP Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI] Jawa Timur Nomor : 24.09 A/SKEP/DPP PKP Indonesia/JATIM/VII/2008 Tentang Dewan Pimpinan Kabupaten PKPI Kab. Banyuwangi Masa Bakti 2005-2010 tertanggal 14 juli 2008;
11. Bukti P-9 : Surat Keputusan DPP Partai Kasih Demokrasi Indonesia Nomor : 33.29/DPP/I-E/07/08 Tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pengurus DPC Partai Kasih Demokrasi Indonesia Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Periode 2008-2013 tertanggal 26 juli 2008;
12. Bukti P-10 : Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera Nomor 471/SK.DPP.PDS/VIII/2008 tentang Pengangkatan Pengurus DPC Partai Damai Sejahtera Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur tertanggal 4 Agustus 2008;
13. Bukti P-11 : Surat Keputusan DPD Partai Buruh Prov. Jawa Timur Nomor : 009/S-Kep/DPD-Partai Buruh/Jatim/DP-III.9/VIII/2008 Tentang Susunan Pengurus DPC Partai Buruh Kab. Banyuwangi tertanggal 17 Agustus 2008;
14. Bukti P-12 : Surat Keputusan DPW Partai Merdeka Prop. Jawa Timur Nomor : KEP/038/DPW-PM/IX/2008 Tentang Penetapan Susunan Pengurus DPD Partai Merdeka Kab. Banyuwangi Prop. Jawa Timur tertanggal 10 September 2008;
15. Bukti P-13 : Surat keputusan DPP Partai Penegak Demokrasi Indonesia Nomor : 1651/SK/DPP/PPDI/XII/2008 Tentang Struktur, Komposisi Dan Personalia DPC Partai Penegak Demokrasi Indonesia Kab. Banyuwangi Masa Bhakti 2008-2013 tertanggal 6 Desember 2008;
16. Bukti P-14 : Surat Keputusan DPP PNBK Nomor : SK-1308/B/DPP-PNBK Ind/KPTS/III/2009 Tentang Penyempurnaan Struktur, Komposisi dan Personalia

- DPC PNBK Indonesia Kab. Banyuwangi-Prov. Jawa Timur tertanggal 10 Maret 2009;
17. Bukti P-15 : Keputusan DPD Partai Golkar Prov. Jawa Timur Nomor : KEP.48/DPD I/PG/I/2010 Tentang Komposisi Dan Personalia DPD Partai Golkar Kab. Banyuwangi masa Bhakti 2010-2015 tertanggal 30 Januari 2010;
 18. Bukti P-16 : Surat keputusan DPP Partai Bulan Bintang No : SK.PP/1966/2010 Tentang Pengesahan Susunan Dan Personalia DPC Partai Bulan Bintang Kab. Banyuwangi Prov. Jawa Timur Periode 1430-1435/2009-2014 tertanggal 15 Februari 2010;
 19. Bukti P-17 : Formulir Kelengkapan Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Banyuwangi Dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu Kda Kab. Banyuwangi Tahun 2010 tertanggal 19 April 2010;
 20. Bukti P-18 : Surat Pencalonan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Banyuwangi Dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kab. Banyuwangi Periode 2010-2015 tertanggal 19 April 2010;
 21. Bukti P-19 : Surat Pernyataan Tidak Akan Menarik Pasangan Calon Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kab. Banyuwangi Periode 2010-2015 tertanggal 19 April 2010;
 22. Bukti P-20 : Surat Pernyataan RATNA ANI LESTARI, SE.MM mengenai Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Daerah Kab. Banyuwangi periode 2010-2015 tertanggal 19 April 2010;
 23. Bukti P-21 : Surat Pernyataan RATNA ANI LESTARI, SE.MM mengenai Tidak Akan Mengundurkan Did Sebagai

- Pasangan Calon Kepala Daerah Kab. Banyuwangi Periode 2010-2015 tertanggal 19 April 2010;
24. Bukti P-22 : Surat Pernyataan RATNA ANI LESTARI, SE.MM mengenai Kesanggupan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Apabila Terpilih Menjadi Kepala Daerah Kab. Banyuwangi Periode 2010-2015 tertanggal 19 April 2010;
 25. Bukti P-23 : Surat Pernyataan RATNA ANI LESTARI, SE.MM mengenai Mengenai Daerah Dan Dikenal Oleh Masyarakat Di Daerahnya tertanggal 19 April 2010;
 26. Bukti P-24 : Daftar Riwayat Hidup Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Banyuwangi Periode 2010-2015 An. RATNA ANI LESTARI, SE.MM tertanggal 19 April 2010;
 27. Bukti P-25 : Surat Pernyataan RATNA ANI LESTARI, SE.MM mengenai Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Daerah Atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan Yang Sama tertanggal 19 April 2010;
 28. Bukti P-26 : Surat Pernyataan RATNA ANI LESTARI, SE.MM mengenai Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Tertanggal 19 April 2010;
 29. Bukti P-27 : Surat Pernyataan RATNA ANI LESTARI, SE.MM mengenai Setia kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945 Dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah tertanggal 19 April 2010;
 30. Bukti P-28 : Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Nomor : W.14.U1.Pdt.SK.Niaga/419/IV/2010/01 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri/Niaga Surabaya tertanggal 22 April 2010;
 31. Bukti P-29 : Surat Keterangan Nomor : W.14-UI/98/HK/I/2010 dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan RATNA ANI LESTARI, SE.MM tidak

- terdaftar Perkara Kepailitan tertanggal 6 januari 2010;
32. Bukti P-30 : Surat Keterangan Nomor : 19/HK/2009/PN.BWI dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Banyuwangi yang menerangkan RATNA ANI LESTARI, SE.MM Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap tertanggal 15 Desember 2009;
 33. Bukti P-31 : Visi dan Misi Calon Bupati Banyuwangi RATNA ANI LESTARI, SE.MM
 34. Bukti P-32 : Mekanisme Penentuan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Koalisi Partai Golkar Dan Aliansi Partai Politik Non Parlemen yang dilengkapi Berita Acara Kesepakatan Atas Pasangan Calon RATNA ANI LESTARI, SE.MM Dan PEBDI ARISDIAWAN, SE Sebagai Calon Bupati & Wakil Bupati Kab. Banyuwangi Periode 2010-2015 tertanggal 19 April 2010;
 35. Bukti P-33 : Nama Tim Kampanye Dan Pelaksana Kampanye Pemilu Kada Pasangan Calon RATNA ANI LESTARI, SE.MM dan PEBDI ARISDIAWAN, SE;
 36. Bukti P-34 : Foto Copy Buku Rekening Dana Kampanye RATNA ANI LESTARI, SE.MM-PEBDI ARISDIAWAN, SE (rekening Bank Mandiri An. Julisetyo P.R dengan Nomor rek : 143-00.1027279-5);
 37. Bukti P-35 : Foto Copy Kartu Tanda Penduduk An. RATNA ANI LESTARI, SE.MM;
 38. Bukti P-36 : Foto Copy legalisir STTB (SD, SMP, SMA) RATNA ANI LESTARI, SE.MM;
 39. Bukti P-37 : Foto Copy legalisir Ijazah SI RATNA ANI LESTARI, SE.MM;
 40. Bukti P-38 : Foto Copy legalisir Ijazah S2 RATNA ANI LESTARI, SE.MM;

41. Bukti P-39 : Foto Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP] An. RATNA ANI LESTARI, SE.MM;
42. Bukti P-40 : Foto Copy Tanda Terima SPT Tahunan An. RATNA ANI LESTARI, SE.MM;
43. Bukti P-41 : Foto Copy Tanda Terima Penyerahan Formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI;
44. Bukti P-42 : Tanda Terima dari KPU Kab. Banyuwangi mengenai penyerahan berkas Foto Copy SK Parpol APPNP dan berkas kelengkapan Administrasi Bakal Calon PEBDI ARISDIAWAN, SE tertanggal 26 April 2010;
45. Bukti P-43 : Tanda Terima dari KPU Kab. Banyuwangi mengenai penyerahan berkas RATNA ANI LESTARI, SE.MM [Legalisir Ijazah, Transkrip Nilai, foto copy Rekening dana Kampanye} tertanggal 4 Mei 2010;
46. Bukti P-44 : Tanda Terima dari KPU Kab. Banyuwangi mengenai penyerahan berkas tanda terima SPT Tahunan tertanggal 7 Mei 2010;
47. Bukti P-45 : Tanda Terima dari KPU Kab. Banyuwangi mengenai penyerahan berkas Foto Copy tanda terima SPT Tahun 2005- 2009 tertanggal 10 Mei 2010;
48. Bukti P-46 : Surat Rekomendasi DPD Partai Golkar Prov. Jawa Timur Nomor : Rekom.05/DPD I/PG/IV/2010 Tentang Persetujuan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banyuwangi Periode tahun 2010-2015 An. Abdullah Azwar Anas berpasangan dengan Yusuf Widyatmoko tertanggal 16 april 2010;
49. Bukti P-47 : Surat DPP Partai Golkar Nomor : R-180/GOLKAR/IV/2010 Perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi An. Abdullah Azwar Anas berpasangan dengan Yusuf Widyatmoko tertanggal 19 April 2010 yang ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Kab. Banyuwangi;

50. Bukti P-48 : Surat DPD Partai Golkar Prov. Jawa Timur Nomor 30/B.2/DPD-I/PG/IV/2010 Perihal Penonaktifan sementara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kab. Banyuwangi (PEBDI ARISDIAWAN, SE dan MOHAMMAD GAZALI,S.Pd) tertanggal 19 April 2010;
51. Bukti P-49 : Surat DPD Partai Golkar Prov. Jawa Timur Nomor 31/B.2/DPD-I/PG/IV/2010 Perihal Peringatan untuk segera *mencabut* dan *membatalkan* pendaftaran bakal calon Kepala Daerah/Wakil kepala Daerah Kab. Banyuwangi dari Partai Golkar tertanggal 20 April 2010 yang ditujukan kepada Sdr. PEBDI ARISDIAWAN, SE dan MOHAMMAD GAZALI, S.Pd;
52. Bukti P-50 : Surat DPD Partai Golkar Prov. Jawa Timur Nomor 32/B2/DPD-I/PG/IV/2010 Perihal Peringatan kedua tertanggal 21 April 2010 yang ditujukan kepada Sdr. PEBDI ARISDIAWAN, SE dan MOHAMMAD GAZALI, S.Pd;
53. Bukti P-51 : Surat DPD Partai Golkar Prov. Jawa Timur Nomor 33/B2/DPD-I/PG/IV/2010 Perihal Peringatan ketiga tertanggal 22 April 2010 yang ditujukan kepada Sdr. PEBDI ARISDIAWAN, SE dan MOHAMMAD GAZALI, S.Pd;
54. Bukti P-52 : Surat KPU Kab. Banyuwangi Nomor :112/KPU-Kab/014.329662/IV/2010 Perihal Hasil Penelitian Verifikasi Administrasi Bakal Calon tertanggal 24 April 2010 yang ditujukan kepada RATNA ANI LESTARI, SE.MM dan PEBDI ARISDIAWAN, SE;
55. Bukti P-53 : Berita Acara Nomor : 20/BA/IV/2010 yang dikeluarkan KPU Kab. Banyuwangi tertanggal 26 April 2010 mengenai klarifikasi KPU Kab. Banyuwangi kepada DPD I Partai Golkar terkait penonaktifan Pebdi Arisdiawan, SE dan Mohammad Ghozali, S.Pd dari Ketua dan sekretaris DPD Partai Golkar kab. Banyuwangi sejak 19 April 2010;

56. Bukti P-54 : Risalah Rapat Konsultasi Dan Klarifikasi KPUD Kab. Banyuwangi Dengan DPP Partai Golkar tertanggal 29 April 2010;
57. Bukti P-55 : Berita Acara Nomor : 23/BA/IV/2010 yang dikeluarkan KPU Kab. Banyuwangi tertanggal 30 April 2010 mengenai klarifikasi KPU Kab. Banyuwangi kepada DPP PPPI terkait SK No. 015/07/SK-II/DPP-PPPI/III;
58. Bukti P-56 : Surat KPU Kab. Banyuwangi Nomor : 125/KPU-Kab/014.329662/IV/2010 Perihal Hasil Penelitian Verifikasi Administrasi Bakal Calon tertanggal 3 Mei 2010 yang ditujukan kepada RATNA ANI LESTARI, SE.MM dan PEBDI ARISDIAWAN, SE;
59. Bukti P-57 : Surat KPU Kab. Banyuwangi Nomor :135/KPU-Kab/014.329662/V/2010 Perihal Permohonan Pendampingan Dan Rekomendasi tertanggal 10 Mei 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Prov. Jawa Timur;
60. Bukti P-58 : Surat KPU Prov. Jawa Timur Nomor :255/KPU-Prov-014/V/2010 Perihal Jawaban Penegasan Penetapan hasil Verifikasi Administrasi dan dukungan Partai Poiitik tertanggal 12 mei 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Banyuwangi;
- 61 Bukti P-59 : Berita Acara Nomor 28/BA/V/2010 yang dikeluarkan KPU Kab. Banyuwangi Tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil kepala Daerah Kab. Banyuwangi Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010;
- 62 Bukti P-60 : Surat KPU Kab. Banyuwangi Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/IV/2010 Perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kab. Banyuwangi Tahun 2010 tertanggal 12 Mei 2010 yang ditujukan kepada RATNA ANI LESTARI, SE.MM dan PEBDI ARISDIAWAN, SE;
63. Bukti P-61 : Keputusan KPU Kab. Banyuwangi Nomor

- 33/Kpts/KPU-Kab/014.329662/V/2010 Tentang Penetapan Nama-Nama dan Nomor Urut pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kab. Banyuwangi tertanggal 14 Mei 2010;
64. Bukti P-62 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/G/2010/PTUN.SBY Antara Mas Soeroso, SE. Dkk (Para Penggugat) Dan 1. RATNA ANI LESTARI, SE.MM 2. PEBDI ARISDIAWAN, SE (Penggugat II Intervensi-1 dan 2) melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi (Tergugat) tertanggal 8 Juli 2010;
65. Bukti P-63 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/G/2010/PTUN.SBY Antara RATNA ANI LESTARI, SE.MM, dkk sebagai PARA PENGGUGAT melawan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Banyuwangi sebagai TERGUGAT tertanggal 8 Juli 2010;
66. Bukti P-64 : Surat Aliansi Partai Politik Non Parlemen (APPNP) Kab. Banyuwangi Nomor :07/APPNP/V/2010 Perihal Keberatan Terhadap Keputusan KPU Kab. Banyuwangi Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kab. Banyuwangi tertanggal 13 Mei 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat;
67. Bukti P-65 : Surat BAWASLU RI Nomor 433/Bawaslu/VI/2010 Perihal Rekomendasi Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilukada Banyuwangi tertanggal 28 Juni 2010 yang ditujukan kepada KPU Pusat;
68. Bukti P-66 : Surat Aliansi Partai Politik Non Parlemen (APPNP) Nomor 020/APPNP-Bwi/VI/2010 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu tertanggal 29 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat
69. Bukti P-67 : Surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat Nomor

- 378/KPU/VII/2010 Perihal Penyelesaian Masalah Pencalonan dalam Pemilu di Banyuwangi tertanggal 2 Juli 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Prov. Jawa Timur dan Ketua KPU Kab. Banyuwangi;
70. Bukti P-68 : Surat Aliansi Wong Cilik Bersatu Nomor 015/AWCB/VII/2010 Perihal Permohonan Penghentian Tahapan Pemilu di Banyuwangi tertanggal 2 Juli 2010 yang ditujukan kepada KPU Pusat;
71. Bukti P-69 : Surat Aliansi Wong Cilik Bersatu Nomor 017/AWCB/VII/2010 Perihal Permohonan Penghentian Tahapan Pemilu di Banyuwangi tertanggal 2 Juli 2010 yang ditujukan kepada KPU Prov. Jawa Timur;
72. Bukti P-70 : Surat Tim Pemenangan RAPI Dr. RATNA ANI LESTARI, SE, MM -PEBDI ARISDIWAN Nomor 032/RAPI/VII/2010 Perihal Penegasan Tindak Lanjut Penanganan Sengketa Pemilu di Banyuwangi tertanggal 8 Juli 2010 yang ditujukan kepada KPU Kab. Banyuwangi;
73. Bukti P-71 : Tanda Terima dari KPU Pusat tertanggal 9 Juli 2010 mengenai penyerahan Surat Nomor 032/RAPI/VII/2010 Perihal Penegasan Tindak Lanjut Penanganan Sengketa Pemilu di Banyuwangi;
74. Bukti P-72 : Tanda Terima dari KPU Pusat tertanggal 12 Juli 2010 mengenai penyerahan Surat Nomor 032/RAPI/VII/2010 Perihal Penegasan Tindak Lanjut Penanganan Sengketa Pemilu di Banyuwangi;
75. Bukti P-73 : Pernyataan Sikap Hukum Panwaslu di Kab. Banyuwangi Nomor : 197/Panwaslu-Kada/VII/2010 Tentang Penyelenggaraan Pemilu di Kab. Banyuwangi tahun 2010 tertanggal 9 Juli 2010;
76. Bukti P-74 : Berita Acara Nomor 198/Panwaslu-Kada/VII/2010

mengenai Rapat Koordinasi Panwaslu Kada Kab. Banyuwangi dengan Panwaslu Kada Kecamatan Se-Kabupaten Banyuwangi Tentang Pernyataan Sikap Panwaslu Kada Kabupaten terhadap Penyelenggaraan Pemilu Kada kab. Banyuwangi tertanggal 9 Juli 2010;

77. Bukti P-75 : Surat Tim Relawan RAPI Dr. RATNA ANI LESTARI, SE, MM - PEBDI ARISDIAWAN Nomor 016/RAPI/VII/2010 Perihal Permohonan Untuk melaksanakan keputusan PTUN tertanggal 10 juli 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat;
78. Bukti P-76 : Surat Tim Relawan RAPI Dr. RATNA ANI LESTARI, SE, MM - PEBDI ARISDIAWAN Nomor 017/RAPI/VII/2010 Perihal Permohonan Untuk melaksanakan keputusan PTUN tertanggal 10 juli 2010 yang ditujukan kepada Ketua DPR RI
79. Bukti P-77 : Surat Aliansi Partai Politik Non Parlemen (APPNP) Nomor 025/APPNP-Bwi/VI/2010 Perihal Pelaksanaan keputusan PTUN tertanggal 16 Juli 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPUD Jawa Timur;
80. Bukti P-78 : Legal Opinion Pencalonan RATNA ANI LESTARI, SE.MM-PEBDI ARISDIAWAN, SE Sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kab. Banyuwangi Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kab. Banyuwangi Tahun 2010 oleh I Nyoman Nurjaya;
81. Bukti P-79 : Surat Pernyataan An. Saman Hadi (Wakil Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi) tertanggal 17 Juli 2010 yang menyatakan bahwa telah melakukan klarifikasi kepada KPU Prov. Jawa Timur terkait Pemilukada Banyuwangi;
82. Bukti P-80 : Surat Aliansi Partai Politik Non Parlemen (APPNP] Nomor 024/APPNP-Bwi/VII/2010 Perihal TOLAK HASIL PEMILUKADA tertanggal 16 Juli 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Pusat, Ketua Bawaslu RI

- dan Mendagri RI;
83. Bukti P-81 : Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 17/Pdt.P/2010/PN.Bwi tertanggal 12 Mei 2010 dalam perkara JALAL alias DJALAL sebagai Pemohon;
 84. Bukti P-82 : Penetapan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 16/PdtP/2010/PN.Bwi tertanggal 18 Mei 2010 dalam perkara EMILIA CONTESSA sebagai Pemohon;
 85. Bukti P-83 : Kliping Radar Banyuwangi Hari Minggu, 11 Juli 2010 berjudul *Kang Anas: Asyik Berada di Tengah Wong Cilik*;
 86. Bukti P-84 : Kliping Radar Banyuwangi Hari Senin, 12 Juli 2010 berjudul *Menikmati Masa Tenang, Bersantai di Pantai*;
 87. Bukti P-85 : Kliping Radar Banyuwangi Hari Selasa, 13 Juli 2010 berjudul *Terima Kasih Dahsyat Kepada Tokoh dan Umat Lintas Agama*;
 88. Bukti P-86 : Kliping Radar Banyuwangi Hari Rabu, 14 Juli 2010 berjudul *Terima Kasih Dahsyat Kepada Keluarga Tercinta*;
 89. Bukti P-87 : Kliping Radar Banyuwangi Hari Jumat, 2 Juli 2010 berjudul *PBNU Gelar Pertemuan Dengan Kang Anas*;
 90. Bukti P-88 : Kliping Radar Banyuwangi Hari Senin 24 Mei 2010 berjudul *Gus Ipul: Cabup jangan Sakiti Guru*;
 91. Bukti P-89 : Kliping Radar Banyuwangi Hari Rabu, 12 Mei 2010 berjudul *jalal Sidang Nama Ijazah*;
 92. Bukti P-90 : Kliping Radar Banyuwangi Hari Sabtu, 8 Mei 2010 berjudul *KPU Pusat Beber Bacabup Krusial*;
 93. Bukti P-91 : Kliping Koran Harmoni Hari Jumat, 23 Juli 2010 berjudul *Aneh, Samsul Baru Tanya Sumber Dana Kampanye Anas-Yusuf*;
 94. Bukti P-92 : Surat Panwaslu Kada Nomor 116/Panwaslu-Kada/VI/2010 Perihal Kesimpulan Hasil Klarifikasi Laporan Pelanggaran Administrasi tertanggal 5 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab.

Banyuwangi;

95. Bukti P-93 : Kajian atas klarifikasi terhadap Harry, PR ST (Ka. Pokja Pencalonan KPU Kab. Banyuwangi) dan Pebdi Arisdiawan (Bakal Calon Wakil Kepala Daerah Pemilu Kada Kab. Banyuwangi) oleh Panwaslu Kada Kab. Banyuwangi yang disahkan pada tanggal 12 Juni 2010;
96. Bukti P-94 : Surat Panwaslu Kada Nomor 149/Panwaslu/V/2010 perihal Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran KPU Kabupaten Banyuwangi tertanggal 5 Juni 2010 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kab. Banyuwangi;
- 97 Bukti P-95 : Rekaman pembicaraan penyampaian hasil survey DPD Partai Golkar Banyuwangi tanggal 16 April 2010 dan pernyataan Sdr. Putu Artha mengenai pencalonan RATNA ANI LESTARI SE. MM dan PEBDI ARISDIAWAN, SE (berbentuk Audio CD).

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 2 (dua) orang ahli yang didengar keterangannya dalam persidangan pada hari Selasa, 10 Agustus 2010, dan persidangan pada hari Rabu, 18 Agustus 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi

1. Mas Soeroso

- Saksi adalah perwakilan Aliansi Partai Politik Non Parlemen (APPNP)
- Saksi menyampaikan bahwa pada tanggal 19 April 2010, terjadi kesepakatan 14 Partai Non Parlemen (APPNP) dan Partai Golkar untuk bergabung dan mengajukan Pasangan calon, yaitu Ratna Ani Lestari dan Pedbi Arisdiawan.
- Bahwa Pada tanggal 20 s.d. 23 April 2010, Pedbi Arisdiawan mendapat surat dari DPD Partai Golkar Jawa Timur tentang peringatan disertai perintah untuk mencabut dukungan pencalonan Ratna dan Pebdi oleh Partai Golkar dan (APPNP), tetapi KPUD tetap mengikutsertakan Ratna dan

Pebdi dalam pemeriksaan kesehatan di RSUD Jember pada tanggal 27 April 2010.

- Saksi mengetahui KPUD melakukan klarifikasi kepada DPD I dan DPP Partai Golkar, tetapi saksi tidak mengetahui apa yang diklarifikasi dan apa pula hasilnya.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2010, KPUD mengeluarkan penetapan pasangan calon dan mengirimkan penetapan tersebut kepada Pasangan Calon Ratna Ani Lestari dan Pedbi Arisdiawan, namun dalam surat pemberitahuan tersebut, Pasangan Calon Ratna Ani Lestari dan Pedbi Arisdiawan dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dukungan partai politik setelah dilakukan klarifikasi kepada partai politik. Berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Peraturan KPU 68/2009, klarifikasi kepada partai politik hanya boleh dilakukan apabila ada kepengurusan ganda.
- Bahwa tidak ada kepengurusan ganda dalam partai Golkar.
- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2010, APPNP mengajukan keberatan kepada KPU dengan tembusan kepada Bawaslu dan Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi atas ditolaknya Pasangan Calon Ratna Ani Lestari dan Pedbi Arisdiawan sebagai peserta Pemilukada.
- Pada akhirnya APPNP mengajukan gugatan ke PTUN Surabaya dengan nomor registrasi 50/G/2010 PTUN Surabaya yang diputus pada 8 Juli 2010 dan sampai pelaksanaan Pemilukada yaitu tanggal 14 Juli 2010 KPU Kabupaten Banyuwangi tidak melakukan upaya hukum.

2. Mohammad Farid

- Saksi selaku Koordinator Tim Pemenangan dan Tim Relawan Pemohon;
- Pada tanggal 8 Juli 2010, tim Saksi mengeluarkan surat somasi kepada KPU Kabupaten Banyuwangi dan KPU Provinsi Jawa Timur agar melaksanakan isi surat KPU Pusat dan Rekomendasi Bawaslu untuk meloloskan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010.

3. Denden Wibisono

- Saksi selaku Wakil Sekretaris DPD Tingkat II Partai Golkar

- Mekanisme pencalonan Kepala Daerah pada Partai Golkar menggunakan Juklak 02, di mana kewenangan ada pada DPP Partai Golkar dalam hal ini Jawa Timur.
- Menurut Saksi saat pengambilan keputusan tidak sesuai dengan Juklak 02, karena seharusnya dihadiri oleh Ketua Umum, Sekretaris dan pemilukada Pusat, namun hanya dihadiri oleh Wakil Ketua, DPD Provinsi 1 orang. Dan prosesnya sangat transaksional.
- Saksi diminta pulang untuk meminta kesediaan Saudara Ratna Aris Lestari. Tapi ketika kembali, justru semakin banyak dukungan dan rekomendasi bukan kepada Ratna Aris Lestari.
- Menurut Saksi secara Personil forum tersebut tidak mewakili Juklak 02.
- Forum tidak menghasilkan rekomendasi.
- Surat Nomor 083 isinya klarifikasi dan pembelaan diri dari Saudara Pebdi dan Gozali, akan tetapi di lapangan ada surat No. 083 yang lain.
- Tanggal 19 April Pukul 22.00 – 23.00 gabungan Partai Golkar mencalonkan.
- Saksi tidak mengetahui kapan Pebdi dan Gozali membuat kesepakatan dengan gabungan partai politik.

4. Slamet Santoso

- Saksi menerangkan bahwa pada tanggal 19 April pukul 15.00 ada rapat antara APPNP dan Partai Golkar membahas pendaftaran ke KPU Kabupaten Banyuwangi. Dan Sepakat mendaftarkan RAPI, pada pukul 22-23 didaftarkan ke KPU Kabupaten Banyuwangi
- Semua partai pengusung bertandatangan dan memberikan stempel termasuk Partai Golkar
- Selanjutnya pada pukul 00.00 datang rombongan ke KPU yang terdiri dari tokoh politik dan pengurus partai pengusung membawa bukti penonaktifan Pebdi dan Gozali.
- Beredar Surat bernomor 030/B2DPD-1PG-4 2010 perihal penonaktifan Saudara Pebdi, yang ditunjukkan kepada Saudara Pebdi dan Gozali, bukan kepada KPU. Dan diedarkan kepada wartawan termasuk saksi
- Selanjutnya Saksi dipanggil oleh KPU Pusat, karena KPU mengetahui Saudara Bambang menyatakan ada surat yang diedarkan kepada wartawan

- Saksi membuat surat pernyataan bersama saudara Bambang mengenai surat Nomor 030.
- Saudara Bambang selanjutnya menyerahkan fotocopy buku surat masuk.
- Pada tanggal 9 Juli 2010 Panwas Kabupaten Banyuwangi mengadakan rapat dengan Panwascam, membuat pernyataan sikap hukum

Keterangan Ahli

1. Dr. Andi Irman Putra Sidin, S.H., M.H.

- Pembatalan pasangan calon pada Pemilukada akan mempengaruhi hasil Pemilukada, karena pemilih tidak berada pada ruang hampa Pemilukada, Pemilih akan berada dalam preferensi personal pasangan calon Pemilukada.
- Putusan PTUN yang membatalkan Keputusan KPU nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 berimplikasi pada hak atas perlindungan dan jaminan kepastian terhadap salah satu peserta bakal pasangan calon.
- Bahwa benar hanya putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap saja yang dapat dilaksanakan. Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap jika dalam jangka waktu tertentu tidak ada upaya hukum lanjutan.
- Jika ada putusan PTUN yang memerintahkan penyelenggara Pemilu untuk mencabut keputusannya dan menerbitkan keputusan yang baru, maka daluarsa penerimaan atas putusan tersebut tidak harus 14 hari karena hal ini merupakan ketentuan yang bersifat umum. Maksud 14 hari adalah setelah putusan itu disampaikan secara sah termasuk di dalamnya pengertian dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum.
- Implikasi putusan PTUN adalah pada tahapan Pemilukada, yakni subjek hukum peserta Pemilukada yang berubah akibat putusan itu adalah batas waktu sikap akan putusan itu. Ada dua konstruksi pelanggaran yang terbentuk dengan perilaku penyelenggara Pemilu, yaitu:
 1. Pengabaian terhadap putusan pengadilan yang diharamkan dinegara hukum mana pun.

2. Mendestruksi hak konstitusional yang seharusnya menjadi peserta tidak menjadi peserta akibat lalai melaksanakan putusan pengadilan.

2. Prof. Dr. Juanda, S.H., M.H.

- Penonaktifan Ketua dan Sekretaris Partai Golkar dapat membatalkan dukungan partai Golkar
- Ratna Ani Lestari dan Pebdi Aristiawan sebagai Pasangan Calon yang diusung salah satunya adalah Partai Golkar
- Tanggal 19 April terbit surat penonaktifan Pebdi Aristiawan.
- Ratna Ani Lestari dan Pebdi Aristiawan telah didukung oleh Partai politik.
- Partai politik tidak dapat menarik dukungannya terhadap pasangan calon yang telah terdaftar
- Sifat dukungan partai politik harus dimaknai dukungan bersifat tetap. Untuk menjaga kestabilan dan menghindari adanya keos.
- Pembatalan kesepakatan harus disepakati para pihak.
- Pasal 59 ayat (5) UU 12/2008 *juncto* Pasal 7 ayat (3), ayat (4) dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU 68/2009 telah memberikan limitasi kepada partai politik agar tidak melakukan penarikan dukungan apabila telah mendaftarkan bakal pasangan calon untuk mengikuti Pemilu, sehingga penyelenggara Pemilu wajib mentaati norma tersebut pada saat verifikasi pasangan calon.
- Pasal 7 ayat (3), ayat (4) Peraturan KPU 68/2009 harus dimaknai secara Heurmenetika dalam konteks kepastian hukum sehingga demi kepastian hukum, maka dukungan tersebut bersifat tetap dan *einmalig* sehingga tidak boleh diubah-ubah dan ditarik dukungannya.
- Penonaktifan Pebdi Aristiawan tidak dapat membatalkan dukungan partai Golkar, dan koalisi partai lain.
- Dengan demikian Keputusan KPU yang mencoret Pasangan Calon dimaksud adalah salah.
- KPU Diperintahkan untuk membuat Keputusan TUN baru yang menetapkan Ani dan Pebdi sebagai pasangan calon.
- KPUD memiliki hak untuk merevisi jadwal, dengan adanya Putusan PTUN.
- KPUD dengan sewenang-wenang tidak mengindahkan Putusan PTUN

- Keputusan KPU tidak sah dan akibatnya batal demi hukum. Dan berlaku surut. Lalu keadaan dikembalikan ke keadaan sebelum ada putusan tersebut.
- Pemilukada mengalami kecacatan secara hukum dan azas.

Selain mendengarkan keterangan saksi dan ahli, dalam perkara *a quo* juga didengar keterangan Drs. Totok Arianto selaku Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Divisi Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran pada persidangan hari Rabu, 18 Agustus 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pada tanggal 29 April 2010 Panitia Pengawas Pemilu menerbitkan Surat Nomor 50 perihal permohonan kepada KPU Kabupaten untuk merevisi Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2010 terkait pemutakhiran data pemilih. Yang sangat bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 67. Namun surat dimaksud tidak ditanggapi oleh KPU Kabupaten Banyuwangi
- Tanggal 30 April menyampaikan Surat Nomor 52 Tahun 2010 untuk ikut mengawasi secara langsung pencalonan. Dijawab bahwa KPU tidak dapat memberikan salinan administrasi verifikasi calon.
- Panwas merekomendasi kepada Bawaslu agar menetapkan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan Peraturan KPU Nomor 31 dan pelanggaran Pasal 108 PP No. 6 tahun 2005, karena seharusnya KPU Kabupaten memberikan kemudahan informasi bagi Panwas.
- Tanggal 9 Juli dikeluarkan sikap hukum Panwaslu Kabupaten Banyuwangi
- Tanggal 14 Mei mendapat laporan dari Pasangan Ratna Ani Lestari dan Pebdi Aristiawan, dan laporan ditindaklanjuti
- Tanggal 31 Mei Panwas diperintahkan Bawaslu untuk meminta klarifikasi KPU Kabupaten Banyuwangi. Namun tidak ada hasil
- Tanggal 8 Mei Panwas diberi tugas untuk mengklarifikasi Saudara Pebdi Aristiawan, Panwas diberi tugas oleh Bawaslu untuk membuat kajian
- Selanjutnya keluar rekomendasi Panwaslu:
“Pasangan RAPI telah memenuhi syarat sesuai Peraturan KPU Nomor 68”
- Rekomendasi Bawaslu kepada KPU RI Nomor 433 memperkuat rekomendasi Panwaslu, namun saat itu pendaftaran sudah tidak dibuka. Karena laporan RAPI setelah penetapan Pasangan calon

- KPU Banyuwangi menolak dengan Nomor 234
- Akumulasi dukungan partai telah melewati 15%. Namun Saksi tidak mengetahui tepatnya
- saksi tidak tahu ada masalah kepengurusan partai PNBK, PPPI, dan PPB
- Sikap hukum tanggal 9 Juli 2010, beberapa hari sebelum pencoblosan.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan keterangan tentang eksepsi dan pokok-pokok permohonan bertanggal 10 Agustus 2010, yang diserahkan dalam persidangan pada hari Selasa, 10 Agustus 2010, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

EKSEPSI

I. Tentang Kewenangan Mahkamah

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *junctis* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;

Bahwa agar Permohonan *in litis* nampak seperti mengenai perselisihan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya ditulis Pemilukada) yang memang termasuk rezim Pemilihan Umum, sehingga pemeriksaan Permohonannya menjadi kewenangan Mahkamah, maka Pemohon menempatkan Keputusan Termohon berupa Surat Keputusan Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010, bertanggal 21 Juli 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (**Bukti T-19**) sebagai objek perselisihan, yang lazim dijadikan objek Permohonan dalam sengketa hasil Pemilukada;

Bahwa namun karena pada kenyataannya Pemohon bukan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, melainkan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang tidak memenuhi syarat dukungan partai politik, maka dengan sendirinya Pemohon tidak mendapatkan perolehan suara sebagai hasil Pemilukada. Oleh karenanya, uraian dalil-dalil Permohonan Pemohon juga tidak mengenai perselisihan hasil penghitungan suara perolehan pasangan calon dalam Pemilukada sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010, bertanggal 21 Juli 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (**Bukti T-19**) *a quo*, namun tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010, bertanggal 12 Mei 2010, perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (**Bukti T-18**). Sehingga, oleh karenanya, dalil-dalil Permohonan menjadi uraian tentang keberatan atas hasil verifikasi administrasi dan faktual Bakal Pasangan Calon yang dilakukan oleh Termohon, yang jelas-jelas, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 (selanjutnya ditulis SEMA 7/2010) merupakan domain atau kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Dan, sudah tentu pula, Permohonan menjadi tidak sesuai dengan yang disyaratkan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008;

Bahwa Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 menyebutkan :

“b. Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- 3) permintaan/petitum untuk mendapatkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”;*

Bahwa lebih dari itu, materi Permohonan sebagaimana uraian posita Permohonan *in litis* adalah pada dasarnya sama persis dengan materi perkara yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Peradilan Tata Usaha Negara, yakni di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jawa Timur (**Bukti T-1 dan Bukti T-2**), yang sebelumnya telah diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana Putusan Nomor 50/G/2010/PTUN.SBY.,

bertanggal 8 Juli 2010 (**Vide Bukti P-62**) dan Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN.SBY., bertanggal 8 Juli 2010 (**Vide Bukti P-63**);

Namun tampaknya Pemohon berspekulasi membawa perkara yang sedang diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara *a quo* ke Mahkamah, seolah menganggap Mahkamah sebagai tempat menampung dan penyelesai semua perkara atau permasalahan, tanpa mempedulikan apakah perkara *a quo* sedang diperiksa oleh badan peradilan lain atau tidak;

Karenanya, tanpa bermaksud untuk melakukan usaha pembatasan terhadap kewenangan Mahkamah dalam menegakkan konstitusi, mohon kepada Mahkamah berkenan menyatakan tidak wenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan *in litis*.

II. Legal Standing Pemohon

Bahwa dalam Permohonan *a quo*, Pemohon merasa dan menganggap diri berkualitas atau mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *in litis* semata-mata karena dasar pemahaman yang keliru. Hal mana telah ternyata (1) sebagaimana posita Permohonan poin angka 4, 5, 20, 21, 24, 25, 32, 33, dan poin angka 34 yang menyebutkan diri Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, padahal Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat dukungan partai politik yang karenanya bukan Pasangan Calon; dan (2) sebagaimana posita Permohonan poin angka 7 dan poin angka 8, Pemohon beranggapan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2010/PTUN.SBY. dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 59/G/2010/PTUN.SBY., keduanya bertanggal 8 Juli 2010, telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), karena Termohon dianggap tidak mengajukan banding, padahal Termohon telah mengajukan banding dalam tenggat waktu yang ditentukan undang-undang terhadap kedua Putusan *a quo*;

Bahwa Termohon kuatir, dalil yang menyebutkan diri Pemohon sebagai Pasangan calon dan penyimpulan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 50/G/2010/PTUN.SBY. dan Putusan Nomor 59/G/2010/PTUN.SBY. sebagai Putusan yang berkekuatan hukum tetap *a quo* adalah merupakan

upaya untuk melakukan penyelendupan hukum (untuk tidak mengatakan sebagai upaya penyesatan terhadap Mahkamah);

Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010, bertanggal 12 Mei 2010, tentang Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (**Bukti T-18**), sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan poin angka 10, 14, 18, 19, 24, dan poin angka 25, maka jelas dan nyata, karenanya tak terbantahkan bahwa Pemohon adalah bukan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, karena tidak memenuhi syarat dukungan partai politik;

Bahwa merupakan kekeliruan yang nyata pula apabila kedua Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara *a quo* didalilkan oleh Pemohon sebagai Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sebagaimana dalil Permohonan poin angka 6, karena pada kenyataannya Termohon telah mengajukan banding terhadap kedua Putusan *a quo* pada tanggal 20 Juli 2010, sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 50/G/2010/PTUN.SBY., bertanggal 20 Juli 2010 (**Bukti T-1**) dan Akta Permohonan Banding Nomor 59/G/2010/PTUN.SBY., bertanggal 20 Juli 2010 (**Bukti T-2**).

Bahwa Pasal 3 ayat (1) PMK 15/2008 menyebutkan, "*Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil pemilukada adalah:*

- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;*
- b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.”;*

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) PMK 15/2008 *a quo*, maka jelas Pemohon bukan merupakan pasangan calon dan karenanya bukan pihak yang mempunyai kepentingan langsung dengan perselisihan hasil Pemilukada, sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan *a quo*. Sehingga karenanya Pemohon tidak berkualitas atau memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku Pemohon dalam perkara *a quo*. Hal mana pula sesuai pertimbangan Putusan Mahkamah Nomor 58/PHPU.D-VIII/2010, angka {3.27} halaman 121, baris kedua yang berbunyi: "*...Pihak Terkait II yang menyatakan sebagai Bakal Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2010, menurut Mahkamah tidak termasuk pihak yang mempunyai kepentingan langsung*

dengan perselisihan hasil pemilukada, sehingga Pihak Terkait I (Burju M. Sihombing, SH) dan Pihak Terkait II (Saut Parlindungan Simamora dan Parlaungan Lumban Toruan) tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) selaku pihak terkait dalam perkara *a quo*”;

Bahwa oleh karena telah jelas dan nyata Pemohon bukan Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, karenanya bukan merupakan pihak yang memiliki kepentingan langsung dengan perselisihan hasil Pemilukada, maka mohon kiranya Mahkamah berkenan menyatakan Permohonan tidak dapat diterima.

III. Objek Permohonan Error in Obyektum

Bahwa Pasal 4 PMK 15/2008 menyebutkan, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi :

- a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau
- b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”;

Sedang Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 berbunyi, “Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :

- 1) kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 2) permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- 3) permintaan/petitum untuk mendapatkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”;

Bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008 *a quo* dihubungkan secara *mutatis mutandis* dengan dasar fakta bahwa Pemohon tidak berkualitas atau tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan Permohonan *in litis*, sebagaimana diuraikan dalam Jawaban huruf B di atas, akan tetapi Pemohon menjadikan Keputusan Termohon sebagaimana Surat Keputusan Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010, bertanggal 21 Juli 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (**Bukti T-19**) sebagai objek perselisihan, sementara

uraian dalil posita Permohonan poin angka 12 s/d 27 dan 33 s/d 37 substansinya adalah mengenai keabsahan verifikasi administrasi dan faktual terhadap berkas persyaratan Bakal Pasangan Calon milik Pemohon dalam Pemilu Kabupatèn Banyuwangi Tahun 2010 yang dilakukan oleh Termohon, maka jelas telah ternyata bahwa:

1. Objek sengketa *a quo* bukan mengenai hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
2. Objek sengketa *a quo* sama sekali tidak dapat mempengaruhi penentuan Pemohon mengikuti putaran kedua atau terpilihnya Pemohon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kabupatèn Banyuwangi Tahun 2010 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2010, sebagaimana dalil Permohonan poin angka 6;

Bahwa dari uraian tersebut di atas telah ternyata Permohonan yang diajukan adalah *error in obyektum*, maka sudah semestinya Permohonan *in litis* dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi mohon secara *mutatis mutandis* dianggap terulang dan terbaca dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Permohonan, kecuali secara tegas dan tertulis diakui oleh Termohon;
3. Bahwa sekalipun telah nyata, materi Permohonan sebagaimana yang diuraikan pada Permohonan angka romawi III *in litis*, substansinya sama persis dengan materi perkara yang saat ini sedang dalam proses pemeriksaan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Jawa Timur (*mohon periksa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana Bukti P-62 dan Bukti P-63*), sehingga sesungguhnya tidak relevan untuk ditanggapi. Namun guna untuk membuktikan di muka persidangan Mahkamah yang mulia ini bahwa Termohon tidak sebagaimana yang digambarkan oleh Pemohon, maka Termohon tetap menyampaikan tanggapan atas Permohonan dengan mengemukakan hal-hal berikut di bawah ini;
4. Bahwa sama sekali tidak benar dan tidak berdasar, bahkan mengada-ada dalil Permohonan poin angka 13 yang menyebutkan penyelenggaraan Pemilu Kabupatèn Banyuwangi Tahun 2010 dilakukan Termohon dengan cara

melanggar hukum, melawan perintah Pengadilan, tidak taat asas, dan dengan sengaja menghalang-halangi dan atau melangkahi hak konstitusional Pemohon sebagai Pasangan Calon dalam Pemilu yang dilindungi oleh UUD 1945 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

5. Bahwa seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang diselenggarakan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dalam Tahapan Pencalonan yang di dalamnya termasuk namun tidak terbatas pada Tahapan Verifikasi Berkas Administrasi dan Faktual terhadap pencalonan Bakal Pasangan Calon, termasuk terhadap berkas pencalonan Pemohon maupun dalam melakukan penghitungan perolehan suara Pasangan Calon sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/ 2010, bertanggal 21 Juli 2010, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010. Apalagi menghalang-halangi hak konstitusional Pemohon untuk turut serta menjadi Peserta dalam Pemilu;
6. Bahwa pada intinya benar dalil Permohonan poin angka 14 yang menyebutkan pada tanggal 19 April 2010 Pemohon telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 dan pada akhirnya ditetapkan oleh Termohon sebagai Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat dukungan partai politik, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010, bertanggal 12 Mei 2010, perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (**Bukti T-18**). Namun perlu ditegaskan bahwa pendaftaran Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh gabungan partai politik yang ada di Kabupaten Banyuwangi, termasuk Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyuwangi yang keseluruhannya berjumlah 14 (empat belas) partai politik dengan akumulasi suara sah, berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009, sebanyak 15,07% dimaksud (**Vide Bukti P-62 dan P-63**), termasuk di dalamnya suara Partai

Golongan Karya sebanyak 11,07%. Sedangkan pendaftarannya dilakukan pada tanggal 19 April 2010 sekira jam 22.00 wib;

7. Bahwa dan karenanya tidak benar posita Permohonan poin angka 16 yang mendalihkan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat dukungan partai politik, sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010, bertanggal 12 Mei 2010, perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (**Bukti T-18**) *a quo* tidak berdasar menurut hukum dan bertentangan dengan Pasal 33 huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (selanjutnya ditulis Peraturan KPU 68/2009). Bahkan sebaliknya, tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat *a quo* adalah telah tepat dan benar, baik berdasarkan hukum maupun fakta;
8. Bahwa Pasal 33 huruf g Peraturan KPU 68/2009 menyebutkan, *“Apabila perubahan komposisi dukungan dan/atau perubahan kepengurusan pimpinan partai politik dilakukan setelah dukungan dimaksud telah memenuhi syarat, maka perubahan tersebut tidak berpengaruh terhadap persyaratan pencalonan.”*;
9. Bahwa rupanya Pemohon telah keliru dalam memahami pengertian frase *“telah memenuhi syarat”* dalam ketentuan Pasal 33 huruf g Peraturan KPU 68/2009 *a quo*;
10. Bahwa untuk memahami dengan tepat dan benar pengertian frase *“telah memenuhi syarat”* dalam ketentuan Pasal 33 huruf g Peraturan KPU 68/2009 *a quo*, maka Pemohon tidak boleh melepaskan ketentuan Pasal 33 huruf q *a quo* sebagai seakan-akan merupakan suatu ketentuan yang berdiri sendiri dan tidak ada hubungannya dengan keseluruhan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan KPU 68/2009 yang letaknya berada dalam BAB IV yang mengatur tentang TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON. Pun juga tidak bisa dipisahkan dari tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sebagaimana Surat Keputusan Termohon Nomor 01 Tahun 2010, bertanggal 4 Januari 2010, tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (**Bukti T-3**) *juncto* Surat Keputusan Termohon Nomor 25/Kpts/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 7 April 2010 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 bertanggal 4 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (**Bukti T-20**). Oleh karenanya, pada tanggal 19 April 2010, sekira jam 22.00 wib, saat di mana ketika Pemohon mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 *a quo*, Termohon menggunakan Formulir Kelengkapan Berkas Administrasi sebagai tanda terima berkas pencalonan, yang di dalamnya terdapat kolom *check list* “ADA” atau “TIDAK ADA” berkas pencalonan yang disyaratkan (**Bukti T-4**), dan bukan tanda terima berkas “MEMENUHI SYARAT” atau “TIDAK MEMENUHI SYARAT” pencalonan sebagaimana disyaratkan, yang hal mana sebagaimana terbukti pula berdasarkan (**Bukti T-15**), laiknya Mahkamah dalam menerima dan meregister suatu Permohonan;

11. Bahwa pengertian yang tepat dan benar dari frase *“telah memenuhi syarat”* dalam Pasal 33 huruf g Peraturan KPU 68/2009 *a quo*, setelah tidak dipisahkan dari keseluruhan ketentuan dalam Pasal 33 Peraturan KPU 68/2009 dan setelah dihubungkan dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sebagaimana **Bukti T-3 juncto Bukti T-20** adalah telah memenuhi syarat pencalonan setelah dilakukan penelitian/verifikasi administrasi dan faktual terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas surat pencalonan bakal pasangan calon, *in casu* syarat dukungan partai politik paling sedikit 15% dari jumlah suara sah berdasarkan hasil Pemilu Legislatif Tahun 2009 untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
12. Bahwa Pasal 12 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 menyebutkan, *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pendaftaran bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik bertugas:*
 - a. *menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan.*
 - b. *mencatat dalam buku registrasi:*

- 1) nama bakal pasangan calon;
 - 2) hari, tanggal dan waktu penerimaan;
 - 3) alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon;
- c. memeriksa berkas kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10;
 - d. memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik;

Sedangkan Pasal 12 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 berbunyi, *“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berhak menolak pendaftaran bakal pasangan calon, apabila setelah dilakukan penghitungan, partai politik atau gabungan partai politik yang mendaftarkan bakal pasangan calon tidak memenuhi ketentuan syarat paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah suara sah atau jumlah kursi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).”*;

13. Bahwa dari uraian fakta dan hukum di atas, telah nyata dan jelas, terkait kelengkapan berkas syarat pencalonan, tugas Termohon pada Tahap Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari partai politik atau gabungan partai politik adalah melakukan penghitungan keterpenuhan syarat dukungan apakah telah mencapai minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah suara sah atau jumlah apakah partai politik atau gabungan partai yang mengajukan bakal pasangan calon telah memenuhi atau belum jumlah minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah suara sah atau jumlah kursi di DPRD setempat *dan bukan meneliti keabsahan kepengurusan partai politik atau gabungan partai politik* yang mengajukan bakal pasangan calon, karena berdasarkan Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 belum mencapai tahap pelaksanaan program untuk itu;
14. Bahwa sama sekali tidak benar dan karenanya Termohon menolak keras dalil Permohonan poin angka 17 yang menyebutkan Pemohon telah menyerahkan seluruh persyaratan administrasi Bakal Pasangan Calon saat melakukan pendaftaran tanggal 19 April 2010 dan juga telah memenuhi isi surat Termohon berupa pelengkapan dan perbaikan persyaratan administrasi sebagaimana Surat Termohon 125/KPU-Kab/014.329662/IV/ 2010, bertanggal 3 Mei 2010, perihal Hasil Penelitian Verifikasi Administrasi Bakal Pasangan

Calon. Karena pada kenyataannya permintaan pelengkapan Surat Pencalonan sebagaimana butir ke-3 Surat Termohon 125/KPU-Kab/014.329662/IV/2010 (**Bukti T-15**) *a quo* tidak pernah dilengkapi oleh Pemohon hingga batas akhir tahap verifikasi kedua. Bahkan terhadap isi surat Termohon;

15. Bahwa oleh karenanya, telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan fakta apabila Termohon menetapkan Pemohon, sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, tidak memenuhi syarat dukungan partai politik (**Vide Bukti T-18**). Untuk itu mohon dalil Permohonan poin angka 18 ditolak;
16. Bahwa merupakan kekeliruan yang nyata dan karenanya harus ditolak posita Permohonan poin angka 20 dan poin angka 21 yang mendalilkan seakan-akan penetapan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 tidak memenuhi syarat dukungan partai politik (**Vide Bukti T-18**) *a quo* adalah disebabkan terjadinya penarikan dukungan Partai Golongan Karya yang mengakibatkan Pemohon tidak memenuhi syarat dukungan partai politik, sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan dalam Peraturan KPU 68/2009;
17. Bahwa secara fakta maupun hukum, sekalipun termasuk dengan mendasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Golongan Karya Propinsi Jawa Timur Nomor KEP.30/B.2/DPD I/PG/IV/2010, bertanggal 19 April 2010, tentang Penonakifan Sementara Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyuwangi (**Bukti T-6**), peristiwa sebagaimana terjadi yang sebenarnya dan dialihkan secara keliru oleh Pemohon adalah bukan penarikan dukungan Partai Golongan Karya, melainkan karena orang yang menandatangani Surat Kesepakatan Gabungan Partai Politik Pengusung Bakal Pasangan Calon dan yang menandatangani berkas pencalonan berupa Formulir Surat Pencalonan MODEL B-PKWK-KPU *in casu* dari Partai Golongan Karya tidak memiliki kewenangan bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Banyuwangi, karena sebelum membuat dan menandatangani Surat Kesepakatan untuk mengajukan dan berikutnya menandatangani Formulir

Surat Pencalonan *a quo* telah terlebih dahulu dinonaktifkan dari jabatan selaku ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi;

18. Bahwa demikian juga dengan dalil Permohonan poin angka 22 dan poin angka 23. Ternyata Termohon sangat keliru dalam memahami ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan (4), serta Pasal 42 Peraturan KPU 68/2009 sehingga keluar dari konteks alasan Permohonan *in casu*. Sebab, Pasal 7 ayat (3) dan (4) Peraturan KPU 68/2009 adalah ketentuan umum yang karena sifatnya diletakkan pada BAB II tentang PERSYARATAN PENCALONAN PESERTA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH Bagian Kesatu tentang Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon pada Paragraf Satu Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tentang dan persyaratan calon pada Tahap Penelitian, sebelum BAB IV yang secara khusus mengatur tentang TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON yang didalamnya mewajibkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi persyaratan pencalonan. Sedangkan Pasal 42 Peraturan KPU 68/2009 *a quo* adalah mengatur tentang larangan bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk menarik bakal pasangan calon yang telah ditetapkan oleh penyelenggara Pemilu sebagai Pasangan Calon atau Peserta Pemilu. Oleh karenanya, mohon posita Permohonan poin angka 22 dan 23 ditolak atau setidaknya dikesampingkan;
19. Bahwa mengingat keputusan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Bakal Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat dukungan partai politik, sehingga tidak bisa menjadi Peserta Pemilu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 adalah telah tepat dan benar menurut fakta dan hukum, maka Termohon tidak dapat menindaklanjuti dalam bentuk melaksanakan isi rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyuwangi sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan poin angka 24 *a quo*. Namun demikian, Termohon telah mengklarifikasinya melalui surat Termohon Nomor 222/KPU-Kab/014.329662/VI/2010, bertanggal 1 Juli 2010, perihal Keberatan Atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dan Bawaslu RI tentang Pasangan Calon Peserta Pemilu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 **(Bukti T-17)**;

20. Bahwa di samping itu, isi rekomendasi sebagaimana tertuang dalam Surat Bawaslu Nomor 433/Bawaslu/VI/2010, bertanggal 28 Juni 2010 *a quo* adalah didasarkan atas Surat Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi Nomor 116/Panwaslukada/VI/2010, bertanggal 10 Juni 2010, perihal Kesimpulan Hasil Klarifikasi Laporan Pelanggaran Administrasi yang lahir secara cacat hukum. Yakni, kesimpulan dalam surat *a quo* hanya merupakan pendapat pribadi Ketua Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi waktu itu dan bukan merupakan keputusan dan sikap Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi secara institusional. Sebab keputusan dan sikap Panwaslukada Kabupaten Banyuwangi dimaksud tidak demikian adanya pada kenyataannya. Hal mana sebagaimana **Bukti T-16**. Untuk itu mohon dalil Permohonan poin angka 24 *a quo* dan selanjutnya menolak juga dalil Permohonan poin angka 27;
21. Bahwa mengingat alasan dan dasar dalil Permohonan poin angka 24, 25 dan poin angka 26 sangat bertolak belakang dengan fakta yang sesungguhnya, hal mana sebagaimana telah diuraikan Termohon di muka, baik dalam uraian Eksepsi maupun Jawaban Pokok Perkara, maka Termohon menolak dengan keras posita Permohonan *a quo*;
22. Bahwa tidak terdapat relevansinya, Termohon menolak dalil-dalil Permohonan selain dan selebihnya, termasuk namun tidak terbatas pada dalil Permohonan poin angka 28 s/d 37;
23. Bahwa agar mendapat gambaran yang utuh tentang proses verifikasi administrasi dan faktual terhadap syarat pencalonan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, sesuai dengan Tahapan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sebagaimana **Bukti T-3** dan **T-20**, khususnya proses verifikasi administrasi dan faktual pencalonan Pemohon, berikut dikemukakan hal-hal di bawah ini:
24. Bahwa setelah Tahap Pendaftaran selesai pada tanggal 19 April 2010, tanggal 20-26 April 2010 masuk Tahap Penelitian terhadap Syarat Pasangan Calon dan Surat Pencalonan beserta lampirannya atau juga dikenal dengan Tahap Verifikasi *tahap pertama*. Ternyata, ketika TERMOHON melakukan penelitian atau verifikasi terhadap *kelengkapan syarat-syarat administrasi bakal pasangan calon* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah mendaftarkan, termasuk PEMOHON, didapati banyak syarat yang belum

terpenuhi. Karenanya TERMOHON pada tanggal 24 April 2010 menyampaikan pemberitahuan tertulis hasil penelitian atau verifikasi administrasi bakal calon dimaksud kepada bakal pasangan calon, termasuk kepada PEMOHON. Pemberitahuan mana sekaligus merupakan pemberian kesempatan untuk melengkapi kekurangan syarat-syarat *a quo*. Hal mana sebagaimana Surat TERMOHON Nomor 112/KPU-Kab/014.329662/IV/2010, bertanggal 24 April 2010, perihal Hasil Penelitian Verifikasi Administrasi Bakal Calon (**Bukti T-15 dan Bukti T-3**);

25. Bahwa demikian halnya ketika TERMOHON melakukan penelitian terhadap *syarat-syarat pencalonan PEMOHON*, ternyata terdapat banyak syarat-syarat yang belum lengkap dan belum sah. Ditemukan antara lain 4 (empat) Partai Politik pengusung atau pendukung PEMOHON yang kepengurusannya bermasalah, yakni Partai Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia (PNBKI) dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI);
26. Bahwa dari ke-empat Partai yang kepengurusannya bermasalah *a quo*, pada tahap penelitian/verifikasi, 3 (tiga) Partai dapat memperbaiki syarat pencalonan. Sedangkan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi tidak dapat melengkapi/memperbaiki syarat pencalonan PEMOHON;
27. Bahwa malahan selama melakukan penelitian/verifikasi terhadap *kelengkapan dan keabsahan syarat-syarat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi*, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :
 - 27.1. Sdr. Pebdi Arisdiawan, SE dan Mohammad Gozali, S.Pd. yang menandatangani surat pencalonan dan pendaftaran PEMOHON, keduanya secara berturut menyebut diri sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi, ternyata telah dinonaktifkan dari masing-masing jabatannya terhitung sejak pada tanggal 19 April 2010. Hal mana sebagaimana Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP.30/B.2/DPD I/PG/ IV/2010 bertanggal 19 April 2010 tentang Penonaktifan Sementara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi (*vide Bukti T-4*);

- 27.2. Terhitung sejak tanggal 24 April 2010 Sdr. Pebdi Arisdiawan, SE dan Mohammad Gozali, S.Pd. telah diberhentikan secara tetap dari jabatannya masing-masing oleh Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur. Hal mana sebagaimana Keputusan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor : KEP.54/DPD I/PG/IV/2010 bertanggal 24 April 2010 tentang Penetapan Sanksi Organisasi Berupa Pemberhentian/ Penonaktifan yang bersifat Tetap Kepada Sdr. Pebdi Arisdiawan dan Sdr. Mohammad Gozali, S.Pd., masing-masing dari Jabatan Ketua Dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi (*vide **Bukti T-5***);
- 27.3. TERMOHON memperoleh penegasan kembali dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi, yang pada pokoknya berisi penjelasan/penegasan bahwa:
- a. *Terhitung sejak tanggal 19 April 2010, yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi adalah Plt. Ketua dan Plt. Sekretaris sesuai Keputusan DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor Kep.30/B.2/DPD-1/PG/IV/2010 tanggal 19 April 2010;*
 - b. *Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi tidak pernah mendaftarkan Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi atas nama Pasangan PEMOHON;*
- Hal mana sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Nomor 083/DPD.PGK/BWI/IV/2010 bertanggal 19 April 2010 perihal Penyampaian Penjelasan Terkait dengan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Banyuwangi Tahun 2010-2015 (*vide **Bukti T-6***) dan Nomor 084/DPD.PGK/BWI/ IV/2010 bertanggal 24 April 2010 perihal Penegasan kembali atas surat Nomor 83/DPD.PGK/BWI/IV/2010 (*vide **Bukti T-7***);
- 27.4. TERMOHON memperoleh Pemberitahuan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur mengenai sikap politik Partai Golkar atas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Banyuwangi, yang pada pokoknya menegaskan sikap Partai Golkar dalam pemberian rekomendasi kepada:

- Sdr. Abdullah Azwar Anas sebagai Calon Kepala Daerah;
- Sdr. Yusuf Widiyatmoko sebagai Wakil Calon Kepala Daerah.

Hal mana sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor 22/B.1/DPD-1/PG/IV/2010 bertanggal 24 April 2010 perihal Pemberitahuan (*vide **Bukti T-8***);

- 27.5. Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor: Rekom.05/DPD I/PG/IV/2010 bertanggal 16 April 2010 tentang Persetujuan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2010-2015 (*vide **Bukti T-9***);
- 27.6. Berita Acara TERMOHON Nomor 20/BA/IV/2010 bertanggal 26 April 2010 tentang Klarifikasi dan konsultasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan kedudukan/status kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi (*vide **Bukti T-10***);
- 27.7. Risalah Rapat Konsultasi dan Klarifikasi TERMOHON dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tanggal 29 April 2010 di Gedung Ariobimo Sentral Lt. 9 Jakarta (*vide **Bukti T-11***);
- 27.8. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: R-180/GOLKAR/IV/2010 bertanggal 19 April 2010 perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi yang pada pokoknya berisi pengesahan terhadap Sdr. Abdullah Azwar Anas sebagai Calon Kepala Daerah dan Sdr. Yusuf Widiyatmoko sebagai Wakil Calon Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, serta instruksi kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menindaklanjuti surat dimaksud karena sifatnya yang final dan mengikat (*vide **Bukti T-12***);
28. Bahwa atas dasar fakta-fakta yang diperoleh oleh TERMOHON pada Tahap Penelitian atau verifikasi tahap kedua *a quo*, pada tanggal 3 Mei 2010 TERMOHON memberitahukan hasil penelitian/verifikasinya kepada PEMOHON, baik terkait syarat-syarat pasangan bakal calon maupun syarat pencalonannya. Bahkan TERMOHON juga memberikan kesempatan kepada

PEMOHON untuk melengkapi dan menyerahkan kelengkapan syarat *a quo* kepada TERGUGAT hingga paling lambat tanggal 10 Mei 2010. Hal mana sebagaimana Surat TERMOHON Nomor 125/KPU-Kab/014.329662/ IV/2010 bertanggal 3 Mei 2010 perihal Hasil Penelitian Verifikasi Administrasi Bakal Calon (**Bukti T-13**);

29. Bahwa ternyata hingga batas waktu terakhir sesuai Tahapan Waktu dan Program/Kegiatan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi sebagaimana Surat Keputusan TERMOHON Nomor 01 Tahun 2010 bertanggal 4 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (**Bukti T-1**) dan Surat TERMOHON Nomor 125/KPU-Kab/014.329662/ IV/2010 bertanggal 3 Mei 2010 (*vide* **Bukti T-13**) *a quo*, yakni tanggal 10 Mei 2010, PEMOHON tidak melengkapi syarat pencalonannya berupa keabsahan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi yang merupakan salah satu partai dari gabungan partai politik yang mencalonkan PEMOHON sebagai pasangan bakal calon;
30. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, TERMOHON berkesimpulan bahwa yang terjadi pada pencalonan PEMOHON adalah Partai Golkar bukan menarik dukungan/pencalonan kepada PEMOHON, akan tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah sejak semula, saat pendaftaran tanggal 19 April 2010, PEMOHON tidak memperoleh dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi. Karena, baik secara fakta maupun hukum, Sdr. Pebdi Arisdiawan dan Sdr. Mohammad Gozali, S.Pd. yang merupakan penandatanganan surat mencalonkan PEMOHON dengan mengatasnamakan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi, sudah tidak wenang lagi bertindak untuk dan atas nama Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi. Oleh karena itu, dukungan pencalonan PEMOHON dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi secara hukum haruslah dianggap tidak pernah ada, sehingga tidaklah tepat apabila dalam peristiwa tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) jo. Pasal 33 huruf g jo. Pasal 42 Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009;
31. Bahwa oleh karena secara hukum tidak ada dukungan dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi, sedangkan pencalonan

PEMOHON sebagai bakal pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilukada Kabupaten Banyuwangi adalah dilakukan oleh gabungan partai politik, maka akumulasi dukungan terhadap PEMOHON tidak mencukupi 15 % (lima belas persen) dari jumlah surat suara sah atau jumlah kursi DPRD;

32. Bahwa oleh karena dukungan terhadap PEMOHON tidak mencukupi 15% (lima belas persen) dari jumlah surat suara sah atau jumlah kursi DPRD, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* Pasal 12 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 TIDAK MEMENUHI SYARAT dukungan partai politik;
33. Bahwa TERMOHON ketika menetapkan PEMOHON sebagai Bakal Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 TIDAK MEMENUHI SYARAT dukungan partai politik, di samping didasarkan hal-hal yang telah terurai tersebut di atas, juga atas dasar pertimbangan bahwa Sdr. Pebdi Arisdiawan, SE dan Mohammad Gozali, S.Pd ketika membuat kesepakatan dan mengajukan pendaftaran bakal pasangan calon dengan didasari iktikad tidak baik, yakni bertentangan dengan JUKLAK No.02/2009, peraturan yang mengatur tentang penjaringan bakal pasangan calon, yang telah dibuat oleh Partainya sendiri (GOLKAR) dan menentang rekomendasi DPP Partai Golkar, hal mana bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (5) yang berbunyi: ***"Proses penjaringan bakal pasangan calon, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan"***.
34. Bahwa memang tidak mudah bagi TERMOHON untuk mengambil keputusan ketidak dihadapkan pada banyak kepentingan yang berbeda dan bahkan bertolak belakang. Namun Termohon sedari semula telah berkomitmen untuk dapat menyelenggarakan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bersikap profesional. Karena itu, merupakan hal yang mustahil apabila tidak dapat disertakannya Pemohon sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 dimaksud disebabkan karena sikap ketidakpatuhan Termohon terhadap

hukum yang berlaku dan sikap ketidakprofesionalan Termohon, apalagi dimaksudkan sebagai bentuk keberpihakan terhadap Bakal Pasangan Calon dan atau Pasangan Calon tertentu misalnya sebagaimana digambarkan secara keliru dalam dalil Permohonan Pemohon.

KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, TERMOHON berkesimpulan bahwa:

- Eksepsi TERMOHON adalah benar dan beralasan;
- Objek Permohonan Pemohon bukan objek perselisihan hasil Pemilukada dan Permohonan *error in obyektum*, sehingga Mahkamah tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan *a quo*;
- Dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasar;

PERMOHONAN

Berdasarkan semua yang hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan:

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk keseluruhannya.
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya.

Atau, apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk memperkuat bantahannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-21 yang telah disahkan pada persidangan hari Kamis, 19 Agustus 2010, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Akta Permohonan Banding atas Perkara Nomor 50/G/2010/PTUN.SBY tanggal 20 Juli 2010 dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebagai bukti

- pembayaran Biaya BANDING, *bertanggal 20 Juli 2010*. Serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W3-TUN1/2097/K.Per.02.02/VII/2010 tentang Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 50/G/2010/PTUN.5BY bertanggal 27 Juli 2010;
2. Bukti T-1A : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W3-TUN1/2174/K.Per.02.03/VIII/2010, bertanggal 4 Agustus 2010, tentang Pemberitahuan dan Penyerahan KONTRA MEMORI BANDING No. 50/G/2010/PTUN.SBY yang diajukan oleh MAS SOEROSO, dkk.;
 3. Bukti T-1B : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W3-TUN1/2175/K.Per.02.03/VIII/2010, bertanggal 4 Agustus 2010 tentang Pemberitahuan Dan Penyerahan KONTRA MEMORI BANDING No. 50/G/2010/PTUN.SBY yang diajukan oleh RATNA ANI LESTARI, SE. MM dan PEBDIARISDIAWAN, SE.;
 4. Bukti T-1C : Tembusan Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W3.TUN1/2199/K.Per.02.04/VIII/2010, bertanggal 9 Agustus 2010, yang ditujukan kepada Ketua PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA Jawa Timur di Surabaya, tentang Pengiriman Berkas Perkara Nomor 50/G/2010/PTUN.SBY untuk selanjutnya diperiksa dan diputus dalam tingkat BANDING.
 5. Bukti T-2 : Akta Permohonan Banding atas Perkara Nomor 59/G/2010/PTUN.SBY tanggal *20 Juli 2010* dan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) sebagai bukti pembayaran Biaya BANDING, *bertanggal 20 Juli 2010*. Serta Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W3-TUN1/2094/K.Per.02.02/VII/2010 tentang Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 59/G/2010/PTUN.SBY bertanggal 27 Juli 2010;
 6. Bukti T-2A : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W3-TUN1/2173/K.Per.02.03/VIII/2010, bertanggal 4 Agustus 2010, tentang Pemberitahuan Dan Penyerahan

KONTRA MEMORI BANDING No. 59/G/2010/PTUN.SBY yang diajukan oleh RATNA ANI LESTARI, SE. MM dan PEBDI ARISDIAWAN, SE.;

7. Bukti T-2B : Tembusan Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor W3.TUN1/2200/ K.Per.02.04/VIII/2010, bertanggal 9 Agustus 2010, yang ditujukan kepada Ketua PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA Jawa Timur di Surabaya, tentang Pengiriman Berkas Perkara Nomor 59/G/2010/PTUN. SBY. Untuk selanjutnya diperiksa dan diputus dalam tingkat BANDING.;
8. Bukti T-3 : Surat Keputusan TERMOHON Nomor 01 Tahun 2010 bertanggal 4 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;
9. Bukti T-4 : Formulir TERMOHON tentang Kelengkapan Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentang kelengkapan berkas syarat pencalonan dan pendaftaran;
10. Bukti T-5 : Surat Termohon Nomor 112/KPU-Kab/014.329662/IV/2010 tanggal 24 April 2010 perihal Hasil Penelitian Verifikasi Administrasi Bakal Calon;
11. Bukti T-6 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor: KEP.30/B.2/DPD I/PG/ IV/2010 bertanggal 19 April 2010 tentang Penonaktifan Sementara Ketua dan Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi;
12. Bukti T-7 : Surat Keputusan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor KEP.54/DPD I/PG/IV/2010 bertanggal 24 April 2010 tentang Penetapan Sanksi Organisasi Berupa Pemberhentian/ Penonaktifan yang bersifat Tetap Kepada Sdr. Pebdi Arisdiawan dan Sdr. Mohammad Gozali, S.Pd., masing-masing dari Jabatan Ketua Dan Sekretaris Dewan

- Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi;
13. Bukti T-8 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Nomor 083/DPD.PGK/BWI/IV/2010 tanggal 19 April 2010 perihal Penyampaian Penjelasan Terkait dengan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Banyuwangi Tahun 2010-2015;
 14. Bukti T-9 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi Nomor 084/DPD.PGK/BWI/IV/2010 bertanggal 24 April 2010 perihal Penegasan kembali atas surat Nomor 83/DPD.PGK/BWI/IV/2010;
 15. Bukti T-10 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor 22/B.1/DPD-1/PG/IV/2010 bertanggal 24 April 2010 perihal Pemberitahuan Rekomendasi Dukungan terhadap Sdr. Abdullah Azwar Anas dan Sdr. Yusuf Widiyatmoko sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Calon Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi;
 16. Bukti T-11 : Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur Nomor : Rekom.05/DPD I/PG/IV/2010 bertanggal 16 April 2010 tentang Persetujuan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi Periode Tahun 2010-2015;
 17. Bukti T-12 : Berita Acara TERMOHON Nomor 20/BA/IV/2010 bertanggal 26 April 2010 tentang. Klarifikasi dan konsultasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan kedudukan/status kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi;
 18. Bukti T-13 : Risalah Rapat Konsultasi dan Klarifikasi TERMOHON dengan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar tanggal 29 April 2010 di Jakarta;

19. Bukti T-14 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor: R-180/GOLKAR/IV/2010 bertanggal 19 April 2010 perihal Pengesahan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi yang pada pokoknya berisi pengesahan terhadap Sdr. Abdullah Azwar Anas sebagai Calon Kepala Daerah dan Sdr. Yusuf Widiyatmoko sebagai Wakil Calon Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010, serta instruksi kepada Dewan Pimpinan Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk menindaklanjuti surat dimaksud karena sifatnya yang final dan mengikat;
20. Bukti T-15 : Surat TERMOHON Nomor 125/KPU-Kab/014.329662/IV/2010 bertanggal 3 Mei 2010 perihal Hasil Penelitian Verifikasi Administrasi Bakal Calon, yang pada pokoknya memberitahukan bahwa Surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi atas nama Ratna Ani Lestari, SE.MM; dan Pebdi Arisdiawan, SE. belum memenuhi syarat;
21. Bukti T-16 : Berita Acara Kesaksian Sdr. Drs. TOTOK HARIYANTO dan HOLILI, S.Pd. terhadap Surat Nomor 116/Panwaslu-Kada/VI/2010 bertanggal 10 Juni 2010 perihal Kesimpulan Hasil Klarifikasi Laporan Pelanggaran Administrasi;
22. Bukti T-17 : Surat TERMOHON Nomor 222/KPU-Kab/014.329662/VI/2010 bertanggal 1 Juli 2010 perihal Keberatan Atas Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dan Bawaslu RI tentang Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;
23. Bukti T-18 : Surat TERMOHON Nomor 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 12 Mei 2010 perihal Pemberitahuan Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang isinya pada pokoknya memberitahukan PEMOHON tidak memenuhi syarat dukungan Partai Politik sebagai Calon Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 dan Berita Acara Rapat Pleno TERMOHON Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 bertanggal 12 Mei 2010;

24. Bukti T-19 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/014.329662/VII/2010 bertanggal 21 Juli 2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010. Dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010; Formulir MODEL DB-KWK, Formulir MODEL DB-1 KWK, dan Lampiran MODEL DB-1 KWK bertanggal 21 Juli 2010;
25. Bukti T-20 : Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyuwangi Nomor 25/Kpts/KPU-Kab/014.329662/V/2010 tanggal 7 April 2010 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 bertanggal 4 Januari 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010;
26. Bukti T-21 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nomor B-659/GOLKAR/VIII/2010 bertanggal 16 Agustus 2010 perihal Penegasan tentang Legalitas DPD Partai GOLKAR dan Calon Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Di samping mengajukan bukti tertulis sebagaimana disebutkan di atas, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan hari Kamis, 19 Agustus 2010 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ir. Gesang Budiarmo

- Pada tanggal 7 April 2010 DPD Partai Golkar melalui Tim 9 menemui DPP Golkar Jawa Timur
- Pada tanggal 8 April, Saudara Pepdi menemui Saksi dan Saksi menyatakan bahwa yang digunakan adalah Juklak 02
- Pada tanggal 20 April Pepdi dan Gozali menandatangani kesepakatan dengan aliansi Partai Non Parlemen. Hal ini tidak sesuai dengan Juklak 02.
- Pada tanggal 19 April Saudara Pepdi menghadap DPP Partai Golkar Jawa Timur dijelaskan berdasarkan Juklak. Dan Saudara Pepdi menyatakan akan Taat
- Dalam rapat di DPP Partai Golkar, DPP memilih untuk mencalonkan Abdullah Azwar Annas Dan Yusuf berdasarkan hasil survey calon tersebut memiliki elektabilitas lebih tinggi dari calon lainnya
- Dengan demikian DPP Partai Golkar merekomendasikan Abdullah Azwar Annas dan Yusuf
- Tanggal 18 April DPP Partai Golkar Jawa Timur mengutus Tomo Budiharsoyo untuk mensosialisasikan rekomendasi tersebut, melalui rapat pleno. DPD Partai Golkar Banyuwangi menolak rekomendasi. Rekomendasi di bakar dan Juklak 02 diinjak-injak, sambil berteriak “turunkan Aburizal”
- Tanggal 19 April ketua DPP Partai Golkar menandatangani rekomendasi Nomor... yang menyatakan bahwa segala tindakan yang bertentangan dengan rapat akan dikenakan sanksi, bahkan pemecatan
- Ketua DPP Partai Golkar Jatim, tanggal 19 April menerbitkan surat yang menyatakan bahwa Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi dinonaktifkan sementara sejak 19 April.
- Namun pada tanggal 19 April tengah malah Saudara Pepdi dan Gozali tetap mendaftarkan diri
- Surat DPP Partai Golkar No. P 659/Golkar /VIII/2010 ditujukan ke MK tanggal 16 Agustus. Sesuai Juklak 02 Partai Golkar tentang tata cara pemilihan calon kepala daerah, keputusan ada di tangan DPP Partai Golkar pusat.

2. H. Tomo Budiharsojo, Drs.

- Saksi adalah Plt Ketua DPD Partai Golkar Banyuwangi

- Dengan diterima SK Penonaktifan dimaksud selama masa penonaktifkan Saudara Pepdi tidak dapat bertindak untuk dan atas nama Partai Golkar
- Berdasarkan rekomendasi Juklak R 180 keputusan bersifat final.
- Saksi datang menyerahkan rekomendasi dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Banyuwangi, tapi ditolak oleh Saudara Pepdi

Selain mendengarkan keterangan saksi, dalam perkara *a quo* juga didengar keterangan Komisioner Komisi Pemilihan Umum Pusat bernama I Gusti Putu Artha pada persidangan hari Rabu, 18 Agustus 2010, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 membedakan secara tegas kewenangan KPU Pusat (Pasal 8 ayat 3) yaitu kewenangan regulator, monitoring, dan menonaktifkan anggota KPU daerah. Ada kewenangan untuk menyelenggarakan rapat Pleno penetapan pasangan calon, sehingga KPU Pusat memiliki kewenangan supervisi
- Ada surat KPU yang menyerahkan sepenuhnya respon KPU Kabupaten Banyuwangi untuk merespon Bawaslu
- Sebelum Peraturan 68 dibuat. Sebelumnya Peraturan 15 tahun 2008 Pasal 7 ada ayat yang berbunyi "siapa yang lebih dahulu mendaftar itulah yang diterima". Namun hal ini menimbulkan masalah dalam kasus-kasus ganda. Karena itu dirubah dengan Peraturan KPU nomor 68 "ruang verifikasi adalah 7 hari sejak pendaftaran"
- Terhadap proses pendaftaran Pasal 14 ayat 2 dan 3 menyatakan jika mencapai dukungan 15% akan diterima, jika tidak harus ditolak. Jadi tidak boleh ada justifikasi. Semua harus diterima walaupun ganda. Nanti baru ketika verifikasi KPU melakukan penelitian berkas, terhadap partai politik yang mengusung pasangan calon
- Wilayah verifikasi adalah setelah selesai pendaftaran, bukan ketika pendaftaran
- Saksi menemui Tim Ratna-Pebdi setelah pendaftaran, dan Saksi menjelaskan duduk permasalahan
- Setelah verifikasi ternyata ada permasalahan di eksistensi kepengurusan baik Partai Golkar, PPPI, PNBKI, PBB dan yang lainnya.
- Pada waktu DPD Partai Golkar mendaftar masih kepengurusan Pebdi, namun pada hari yang sama Pebdi dinonaktifkan.

- Masa verifikasi saat KPU bisa mengeksekusi.
- KPU harus memberika ceklist, mana yang memenuhi syarat, dan yang mana yang tidak memenuhi syarat saat pengembalian berkas
- Jika memenuhi syarat kepengurusannya, dan jika ada perubahan-perubahan dukungan maupun kepengurusan yang tidak boleh direspon setelah proses verifikasi
- Pendekatan manapun digunakan untuk memenuhi persyaratan 15%, tidak mencukupi. Karena partai lain juga harus diverifikasi. Karena Golkar hanya 11 koma sekian %
- Menurut Pasal 7, jika sudah memberikan dukungan tidak boleh ditarik
- Berdasarkan Bukti Pemohon Nomor P-59, partai lain tidak disebutkan sebagai konsideran Berita Acara yang dipermasalahkan hanya partai Golkar. Namun Saksi tidak mengetahui hal itu

[2.5] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 20 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.6] Menimbang bahwa Termohon telah menyampaikan Kesimpulan Tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 20 Agustus 2010 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya;

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 yang dimulai dari penjaringan Bakal Calon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sampai dengan penetapan hasil Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Banyuwangi Nomor 37/Kpts/KPU-Kab/ 014.329662/VII/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 bertanggal 21 Juli 2010;

[3.2] Menimbang bahwa terhadap permasalahan utama permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan eksepsi, yang selengkapnya tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya berkaitan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, dan objek permohonan Pemohon. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa meskipun yang menjadi Pemohon atau yang memiliki kedudukan hukum dalam sengketa Pemilu adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun tidak semua Pasangan Calon dapat menjadi Pemohon dalam sengketa hasil Pemilu di Mahkamah karena timbulnya kerugian dalam proses Pemilu;
2. Menimbang bahwa secara tegas Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) *juncto* Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, membatasi klasifikasi Pemohon yaitu Pasangan Calon yang berpotensi dapat mengikuti putaran kedua Pemilu atau terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Menimbang bahwa Mahkamah bukan peradilan untuk semua persoalan Pemilu, meskipun Mahkamah pernah memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon dan membatalkan perolehan suara Pasangan Calon dengan dasar adanya pelanggaran sistematis, terstruktur, dan massif serta persyaratan Pasangan Calon (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 8 Januari 2009 tentang Pemilu)

Kabupaten Bengkulu Selatan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 7 Juli 2010 tentang Pemilukada Kota Waringin Barat), namun putusan tersebut dimohonkan oleh Pasangan Calon yang berpotensi dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilih sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

4. Menimbang bahwa di dalam perkara *a quo*, terdapat persoalan internal partai yaitu Partai Golongan Karya sebagai partai yang mendukung pencalonan Pemohon sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010. Terhadap persoalan tersebut, Mahkamah tidak mempunyai wewenang untuk memutus, dan itu akan menjadi wewenang dari pengurus pusat partai politik yang bersangkutan untuk menyelesaikannya, dan walaupun masih muncul sebagai sengketa hukum, akan menjadi kewenangan peradilan umum untuk memutusnya;
5. Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, persoalan pokoknya adalah ditolaknya Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 oleh Termohon sehingga tidak termasuk dalam daftar Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Termohon Nomor 28/BA/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 (*vide* Bukti T-18);
6. Menimbang bahwa Berita Acara Nomor 28/BA/V/2010 *a quo* bukanlah objek dari sengketa hasil Pemilukada di Mahkamah;
7. Menimbang bahwa Pemohon tidak memiliki kualifikasi sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 PMK 15/2008;
8. Menimbang bahwa terhadap kerugian Pemohon yang ditimbulkan oleh Keputusan Termohon, apabila terbukti dilakukan secara melawan hukum, Pemohon dapat menempuh upaya hukum mengajukan gugatan perdata, demikian juga halnya apabila terdapat unsur pelanggaran pidana dengan melalui proses di peradilan umum.

[3.3] Menimbang berdasarkan seluruh uraian dalam pertimbangan tersebut di atas, eksepsi Termohon beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan mengenai pokok permohonan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian terhadap fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon dan objek permohonan Pemohon beralasan hukum;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon salah mengenai objeknya;
- [4.4] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang mengenai kedudukan hukum Pemohon dan objek permohonan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing

sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Arsyad Sanusi, Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Harjono

M. Akil Mochtar

ttd.

ttd.

Muhammad Alim

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Maria Farida Indrati

M. Arsyad Sanusi

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Wiwik Budi Wasito